



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N**

**Nomor: 13-K/PMT-II/AD/I /2019**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Puji Santoso, S.I.P.  
Pangkat Nrp : Letkol Kav/11960051000675.  
Jabatan : Pamen Kodam III/Siliwangi.  
Kesatuan : Kodam III/Siliwangi.  
Tempat tanggal lahir : Magetan, 22 Juni 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dukuh Krajan Rt.001/003 Kel Jatisawit Kec  
Bumiayu Kab Brebes Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,**

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor :BP-11/A-09/VII/2018 tanggal 3 Agustus 2018

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1434/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/11/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.  
3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/13-K/PMT-II/AD/ /2019 tanggal 30 Januari 2019.  
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/13-K/PMT-II/AD/ /2019 tanggal 30 Januari 2019.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/11/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Puji Santoso, S.I.P Letkol Kav/11960051000675, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan :

**" Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5)",**

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

**Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan**

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) Berupa barang ;

2) Berupa surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy dari Sdri. Riesna Caesaria, S.P. Nomor . 008/RAJA/I 11/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang permohonan informasi peruntukan ruang kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Tasikmalaya.

b) 2 (dua) lembar foto copy Surat Distarkim Kab. Tasikmalaya Nomor : 640/538/Distarkim tanggal 5 April 2016 tentang Informasi Peruntukan Ruang.

c) 1 (satu) lembar foto copy peta informasi peruntukan ruang Distarkim

Hal 2 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tasikmalaya.

d) 3 (tiga) lembar Rekap permohonan WIUP periode Januari s.d Maret 2016 tidak ada permohonan a.n. PT. RAJA (Ridho Arva Jaya Abadi).

e) 1 (satu) lembar contoh tanda terima berkas pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

d. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

f) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi tanggal 7 Maret 2016.

g) 4 (empat) lembar daftar hadir peserta sosialisasi kegiatan operasi produksi yang dilaksanakan tanggal 7 Maret 2016.

h) 1 (satu) lembar Berita Acara Tim Komisi tanggal 24 Maret 2016

i) 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01734.

j) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 1619/2016.

k) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No.1620/2016.

l) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 542/2017.

m) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 543/2017.

n) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 544/2017.

o) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 545/2017.

p) 1 (satu) lembar foto copy pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ridho Atva Jaya Abadi.

Hal 3 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi untuk penjualan a.n. Sdri. Riesna Caesaria, S.P. tanggal 28 Maret 2016.

r) 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Baria Bulk Terminal tanggal 10 Juni 2016.

s) 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 11 Juni 2016.

t) 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 11 Juni 2016.

u) 1 (satu) lembar foto copy bukti pemungutan PPH PT Ridho Arva Jaya Abadi tanggal 11 Juni 2016.

v) 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Baria Bulk Terminal tanggal 22 Juni 2016.

w) 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 25 Juli 2016.

x) 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak PT Baria Bulk Terminal tanggal 25 Juli 2016.

y) 1 (satu) lembar foto copy bukti pemungutan PPH PT Ridho Arva Jaya Abadi tanggal 25 Juli 2016.

z) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat analisis a.n. Bapak Puji Santoso (Terdakwa) tanggal 16 Agustus 2016.

aa) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat analisis a.n. Bapak Puji Santoso (Terdakwa) tanggal 16 Agustus 2016.

bb) Foto lokasi Penambangan Pasir Kp. Cimaan Ds. Cintaraja Kec. Singaparana Kab. Tasikmalaya.

2. **Permohonan** yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya memohonan kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Hal 4 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi serta Terdakwa sudah pensiun dini dan juga perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut belum menikmati hasilnya namun warga sekitar banyak terbantu karena Terdakwa telah memperbaiki jalan Desa, dan pemasangan tiang listrik sebanyak 5 (lima) tiang serta memperbaiki masjid di Desa setempat.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan permohonan Terdakwa, maupun terhadap isi Replik Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret dan bulan April tahun Dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5)”**,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1996 di Magelang kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa menjabat Dandim 0612/Tsm (sekarang staf Khusus Pangdam III/Siliwangi) berpangkat Letkol Kav NRP 1196005100675.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0612/Tasikmalaya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu pembinaan teritorial di wilayah Kodim 0612/Tasikmalaya dengan penjabaran ke dalam Pembinaan Kemampuan Teritorial, Pembinaan Manajemen Teritorial, dan untuk keluar Pembinaan Potensi Wilayah, Pembinaan Perlawanan Wilayah dan Pembinaan Komunikasi Sosial.

Hal 5 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain melaksanakan dan mempunyai tugas pembinaan, Terdakwa mempunyai kegiatan pribadi yaitu berencana untuk membuat kandang ayam yang berlokasi di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya

4. Bahwa pada bulan Maret 2016 berlokasi di Pesantren Al-Hikmah di Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Terdakwa bersama Pelda Ade Sudirman (Saksi-2) mengadakan sosialisasi kepada warga tentang usaha bikin peternakan kandang ayam dengan cara meratakan tanah yang berbukit berbentuk gunung kecil seluas 2800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dan pada waktu itu dihadiri oleh Ajengan Enoy pemilik Pesantren Al-Hikmah, Ajengan Sobirin Bapak Atang Sutisna, Sdr. Irman Hirdasah (Saksi-1), Sdr. Agus Muslim (Saksi-6) selaku Kepala Desa Cintaraja dan Sdr. Diding Saripudin bin Suwandi (Saksi-7).

5. Bahwa lokasi tanah yang disosialisasikan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 tersebut seluruhnya seluas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) yang dibeli Terdakwa dari 5 (lima) orang diantaranya atas nama Sdr. Nana Suryana Tahir seluas 3.336 M2 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) atau 237 bata dengan harga perbata Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga total uang pembayarannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terletak di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

6. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan sosialisasi/ijin kepada warga tentang usaha bikin peternakan kandang ayam dengan cara meratakan tanah yang berbukit berbentuk gunung kecil yang berlokasi di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya, saat itu ada beberapa warga yang menolak dan ada yang mengizinkan yaitu salah satunya a.n. Sdr. Diding warga Kp. Bantar Ds. Cintaraja (sekitar lokasi bukit kecil yang mau dibikin kandang ayam) sedangkan Saksi-1 menolak ijin usaha untuk galian pasirnya tetapi pada akhirnya Saksi-1 juga mengizinkan setelah bermusyawarah dengan tokoh masyarakat Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kab. Tasikmalaya.

7. Bahwa Terdakwa memberikan kompensasi pada waktu sosialisasi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara langsung diserahkan kepada Bpk. Atang Sutisna (Ketua DKM masjid Al-rosidah) Kp. Cimacan Rt. 06/01 Ds. Cintaraja untuk dan perbaikan Masjid dan waktu itu Terdakwa juga membantu warga sekitar lokasi tanah yang diratakan tanahnya untuk kandang ayam yaitu berupa pemasangan

Hal 6 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang listrik sebanyak 2 (dua) tiang untuk penerangan warga sekitar.

8. Bahwa sekira awal bulan April 2016 atau 2 (dua) minggu setelah Terdakwa sosialisasi dengan warga Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan ijin warga rekomendasi dari Kepala Desa adalah ijin lingkungan bukan kandang ayam namun ternyata Terdakwa mulai melakukan penggalian pasir.

9. Bahwa tanah bukit kecil yang digali dan diambil pasirnya oleh Terdakwa hanya seluas 200 (dua ratus) bata/2800 M3 (dua ribu delapan ratus meter kubik) dan penggalian pasir harus ada ijin dari dinas Pertambangan Provinsi Jawa Barat dan kegiatan Terdakwa tidak memiliki ijin.

10. Bahwa dari data yang ada di Dinas ESDM Prov Jabar yang telah dilakukan pengecekan oleh Sdr. Acmad Fadillah (Saksi-10) sebagai Kabid Pertambangan Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kegiatan penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin.

11. Bahwa Terdakwa pada waktu sosialisasi akan usaha bikin kadang ayam bukan galian pasir dan usaha kandang ayam itupun atas nama istri Terdakwa tetapi yang sering berada dilokasi penggalian pasir adalah Terdakwa.

12. Bahwa Sdr. Diding Saripudin bin Suwandi (Saksi-7) dan Sdr. Irman Hirdasah (Saksi-1) menyetujui Terdakwa melakukan aktifitas di tanah yang dibeli oleh Terdakwa karena waktu itu Terdakwa mensosialisasikan akan membangun kandang ayam bukan menggali pasir sehingga Warga Kp. Cimacan menyetujui usaha Terdakwa untuk membangun kandang ayam tetapi ternyata Terdakwa melakukan penggalian pasir untuk dijual dan kegiatan penggalian dan penjualan pasir oleh Terdakwa tersebut berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi terdakwa sendiri dan atas permintaan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Hal 7 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Irman Hirdasah.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi 13 Maret 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Gunung Kalawagar Rt 11/02  
Ds. Cintaraja Kec. Singaparna  
Kab Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 saat datang ke Kp. Cimacan Ds. Cintaraja bertemu di Pesantren Al-Hikmah Kp. Cimacan Rt 06/01 Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Singaparna Kab. Tasikmalaya pada waktu Terdakwa silaturahmi mensosialisasikan kepada tokoh/ masyarakat Kp. Cimacan akan membuka usaha ternak ayam dan akan meratakan tanah yang berbukit berbentuk gunung kecil, namun antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 sebagai aktifis peduli lingkungan hidup berada di lembaga KPLC (Komunitas Peduli Lingkungan Cintaraja) dan yang Saksi-1 kritisi adalah kerusakan lingkungan alam di wilayah Desa Cintaraja dan lebih luasnya wilayah Kab. Tasikmalaya.
3. Bahwa pada bulan Maret 2016 di pesantren Al-Hikmah di Kampung Cimacan, Desa Cintaraja, Kec Singaparna Kab Tasikmalaya Terdakwa dan Pelda Ade Sudirman pernah mengadakan sosialisasi/ijin ke warga tentang usaha bikin peternakan kandang ayam dengan cara meratakan tanah yang berbukit berbentuk gunung kecil seluas 200 (dua ratus) bata/ 2800 M3 dan pada waktu itu dihadiri oleh Ajengan Enoy pemilik Pesantren Al-Hikmah, Ajengan Sobirin bpk. Atang Sutisna, bpk Dinding, bpk. Agus Kepala Desa Cintaraja dan Saksi-1 sendiri.
4. Bahwa tanggapan atas sosialisasi tentang usaha bikin peternakan kandang ayam dengan cara meratakan tanah yang berbukit berbentuk gunung kecil pada waktu

Hal 8 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/II/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masyarakat ada yang menolak dan ada yang mengijinkan tetapi pada akhirnya setelah kami bermusyawarah dengan tokoh masyarakat Kp. Cimacan Ds. Cintaraja menyetujui akan dibuat kandang ayam.

5. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya akan usaha membangun kandang ayam bukan galian pasir dan usaha itupun atas nama istri Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa memberikan kompensasi pada waktu sosialisasi uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara langsung diserahkan kepada Bpk. Atang Sutisna (Ketua DKM Masjid Al-rosidah) Kp. Cimacan Rt. 06/01 Ds.Cintaraja untuk dan perbaikan I)mesjid dan waktu itu Terdakwa juga membantu warga sekitar lokasi tanah yang diratakan tanahnya untuk kandang ayam yaitu berupa pemasangan tiang listrik sebanyak 2 (dua) tiang untuk penerangan warga sekitar.

7. Bahwa Sdr. Diding dan Saksi-1 menyetujui juga karena Terdakwa, waktu itu akan membangun kandang ayam bukan menggali pasir dan juga Warga Kp. Cimacan menyetujui usaha Terdakwa untuk membangun kandang ayam bukan untuk usaha menggali pasir.

8. Bahwa bentuk perijinan lingkungan yang diberikan oleh warga Cimacan berupa tandatangan warga kurang lebih 50 orang yang diketahui dan dicap serta tanda tangan oleh Rt, Rw dan Kepala Desa dan ijin tersebut adalah ijin lingkungan untuk membikin kandang ayam dan ijin tersebut disimpan dimana Saksi-1 tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016 setelah mengadakan sosialisasi ke warga Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya tentang meratakan tanah bukit kecil untuk kandang ayam kurang lebih 2 (dua) minggu pada awal bulan April 2016 tanah bukit kecil tersebut digali menggunakan alat berat/beco dan untuk pasirnya dijual sedang berangkai dan batunya tidak dijual karena untuk perataan tanah yang bekas digali diambil pasirnya, tetapi dalam pelaksanaan operasional pengalihan pasir tersendat-sendat sampai tutup total galian pasir tersebut dikarenakan beco/alat beratnya sering rusak dan termasuk pada waktu pengalihan pasir tersebut ada audensi dari teman-teman aktifis PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) a.n. Sdr Dadan dan kawan-kawannya) dan tujuan audensi ke DPRD Kab. Tasikmalaya tersebut Bahwa Saksi-1 tidak mengetahuinya.

Hal 9 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pengalihan pasir dilaksanakan kurang lebih awal bulan April 2016 atau 2 (dua) minggu setelah Terdakwa sosialisasi dengan warga Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan ijin warga rekomendasi dari kepala desa adalah ijin lingkungan buka kandang ayam bukan ijin galian pasir.

11. Bahwa tanah bukit kecil yang digali diambil pasirnya oleh Terdakwa hanya seluas 200 (dua ratus) bata / 2800 M3 dan ijin galian pasir harus ada ijin dari dinas Pertambangan Provinsi Jawa Barat.

12. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui usaha tambang/galian pasir yang akan dibuat kandang ayam oleh Terdakwa apakah ada ijin galiannya atau tidak.

13. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui siapa-siapa orang yang terlibat dalam penambangan /galian pasir Terdakwa dan pasirnya di jual kemana dengan harga berapa Saksi-1 tidak mengetahuinya.

14. Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan/motor preman bukan dinas berpakaian seragam olah raga TNI dan datang ke lokasi galian pasinya kadang pagi kadang sore hari.

15. Bahwa tanah yang digali diambil pasirnya untuk kandang ayam adalah milik Terdakwa hasil beli dari masyarakat sekitar Kp. Cimacan dan dibelinya berapa harganya bahwa Saksi-1 tidak mengetahuinya, Saksi-1 mengetahui jumlah luasnya saja kurang lebih 200 (dua ratus) bata / 2800 M3 itu bahwa Saksi-1 mengetahui luas tanahnya pada waktu Terdakwa mengadakan sosialisasi.

16. Bahwa Terdakwa pada waktu mengali pasir untuk kandang ayam tidak pernah menggunakan sarana, prasarana dinas dan jabatan selaku Dandim 0612/Tasikmalaya untuk mempermudah usaha tersebut walaupun pada waktu Saksi-1 bertemu di acara sosialisasi Terdakwa tidak mengenalkan diri seorang Dandim 0612/Tasikmalaya dan Saksi-1 tidak mengetahuinya sampai sekarang bahwa ternyata Terdakwa adalah seorang yang menjabat Dandim 0612/Tasikmalaya.

17. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melakukan cross cek kepada pihak-pihak/dinas/instansi terkait untuk melakukan pengecekan atas perijinan dari usaha tambang/galian pasir Terdakwa

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



**Saksi-2 :**

Nama Lengkap : Ade Sudirman bin Syamsudin.  
Pangkat/Nrp : Pelda/628564  
Jabatan : Dansub I Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 0612/ Tasikmalaya  
Tempat,Tgl.Lahir : Tasikmalaya, 13 April 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Tempat tinggal : Jalan Paseh Gn Ceuri I Rt. 02/  
Rw. 14 Kel. Tuguraja Kec.  
Cihideung Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 saat beliau menjabat menjadi Dandim 0612/Tasikmalaya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 pernah dipanggil oleh Staf Intel Kodam III/Siliwangi pada awal tahun 2017 dan diperiksa oleh anggota Staf Intel permasalahan Terdakwa mantan Dandim 0612/Tasikmalaya tentang perijinan galian pasir di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, saat itu yang dipanggil selain Saksi-2 adalah Pelda Rudi Setiawan (saat itu menjabat Bati Intel Kodim 0612/Tsm), Serma Eko Saputra (Bendahara Koperasi Kodim 0612/Tsm) dan Koptu Tono Wastono (saat itu sebagai pengemudi Terdakwa).
3. Bahwa Terdakwa ada rencana membuka lahan galian pasir sekira awal tahun 2016. Saksi-2 dipanggil untuk melakukan sosialisasi dan mendalami potensi-potensi gangguan di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya kemudian Saksi-2 turun kelapangan dan ditemukan beberapa potensi yang pertama penolakan warga terhadap perusahaan-perusahaan yang mau menambang pasir di Kampung Cimacan yang kedua pengusiran warga terhadap perusahaan yang sudah berjalan, kemudian Saksi-2 melakukan sosialisasi tentang akan diadakan penggalan/ perataan dan kedepan lahan tersebut akan digunakan sebagai kandang ayam dengan para tokoh yang berada di kampung Cimacan diantaranya Ajengan Enoy pemilik pesantren, Ajengan Birin, bapa Atang, pa Kuwu Agus selanjutnya para tokoh menyampaikan alangkah baiknya setelah ketemu agar disosialisasikan lagi dipesantren dengan mengumpulkan masyarakat
4. Bahwa kemudian sosialisasi dilaksanakan langsung oleh Terdakwa di Pesantren terhadap masyarakat Kampung Cimacan, saat itu Terdakwa

Hal 11 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan sosialisasi tentang rencana perataan lahan dan langsung memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada masyarakat melalui Ajengan H. Enoy kemudian Terdakwa yang akan digunakan untuk perbaikan masjid serta menjanjikan akan membantu pengadaan penerangan jalan umum dan sekarang sudah terpasang.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa melaksanakan sosialisasi ada yang menolak diantaranya dari LSM Lingkungan Hidup an. Sdr. Irdas, Sdr. Didin (warga Cimacan) namun kedua orang tersebut sudah setuju setelah dilakukan pendekatan dan sosialisasi ulang oleh Saksi-2.

6. Bahwa sebelum Saksi melakukan sosialisasi lahan tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh Terdakwa karena pembayaran belum sepenuhnya dilakukan baru uang muka mengingat Terdakwa takut tidak diijinkan oleh warga selanjutnya setelah warga menyetujui barulah dilakukan pembayaran, lahan tersebut seluas 458,2 bata (empat ratus lima puluh delapan koma dua bata) atau 6.414 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus empat belas meter persegi).

7. Bahwa pembelian lahan galian pasir tersebut tidak melibatkan anggota Kodim 0612/Tasikmalaya tetapi yang mencari lahan tersebut adalah Sdr. Aam dan Sdr. Mimit anggota LSM Pemuda Pancasila sementara Saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk pembayaran lahan langsung kepada pemilik lahan.

8. Bahwa pada waktu mau dibuka Saksi sering ditanya oleh Terdakwa tentang rekomendasudari warga agar segera diselesaikan dan setelah Saksi selesaikan langsung diberikan kepada Terdakwa namun tidak dimulai juga kemungkinan menyiapkan alat setelah itu Saksi mengetahui galian pasir itu mulai digali dari Terdakwa sendiri sambil menyampaikan kalau ada permasalahan agar dibantu dan Saksi sering lewat ke tempat galian pasir tersebut namun tidak berhenti karena Saksi tidak mau dilibatkan lagi saat itu tambang pasir tersebut sudah berjalan kemudian Saksi mengetahui tambang pasir tersebut berhenti setelah Saksi dipanggil oleh Tim Intel Korem 062/Tn saat itu langsung dipanggil Kasi Intel Letkol Inf Dikdik dan ditanya tentang keterlibatan Saksi di lahan galian pasir milik Terdakwa kemudian Saksi menjelaskan sesuai dengan pemeriksaan oleh penyidik Denpom III/2.

9. Bahwa bentuk perijinan yang diberikan oleh warga Cimacan berupa tandatangan warga kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang yang diketahui dan dicap serta tanda tangan oleh Rt, Rw dan Kepala Desa.

Hal 12 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui karena tugas Saksi-2 hanya sebatas sampai Desa saja sedangkan untuk perijinan selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota yang lain yaitu Pelda Rudi Setiawan.

11. Bahwa setelah ada rekomendasi dari kepala Desa kurang lebih 2 (dua) bulan lahan tersebut mulai ditambang/ digali sementara untuk ijin dari dinas terkait (dinas pertambangan) Saksi-2 tidak mengetahuinya.

12. Bahwa lahan galian pasir tersebut setelah sosialisasi dengan warga selesai kemudian dilakukan pengurusan legalitas tanah melalui Notaris Hj. Nia, SH dan sekarang lahan tersebut sudah dilengkapi dengan sertifikat tanah milik Terdakwa an. Istri Terdakwa, dan Saksi-2 mengetahui lahan tersebut sudah bersertifikat atas penyampaian dari Sdri. Imas stafnya Notaris Hj. Nia, SH.

13. Bahwa proses penggalian pasir tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan sementara Saksi-2 tidak pernah dilibatkan dalam proses penggalian pasir serta Saksi-2 tidak mengetahui berapa keuntungan dari galian pasir tersebut dan Saksi-2 belum pernah menerima ulang sepeserpun dari Terdakwa

14. Bahwa selama proses penggalian pasir milik Terdakwa pernah ada permasalahan yaitu Sdr. Dadan aktifis PMII mengadakan audensi di Dewan Kabupaten dan Polres Kabupaten tentang beberapa tambang pasir ilegal dan diantaranya milik Terdakwa setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyelesaikan dan diadakan penggalangan, akhirnya Saksi-2 berkomunikasi dengan Sdr. Dadan dan diadakan pertemuan setelah dijelaskan bahwa lahan milik Terdakwa hanya untuk perataan dan direncanakan untuk buka usaha kandang ayam akhirnya Sdr. Dadan tidak memperlmasalahkan lagi

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi - 3 :**

Nama lengkap	:	Rudy Setyawan
Pangkat/NRP	:	Pelda/21960054139576.
Jabatan	:	Bati Ramil 1202/Indihiang
Kesatuan	:	Kodim 0612/ Tasikmalaya.
Tempat , tanggal lahir	:	Malang 4 Mei 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl Sapta Marga No 4 Kelurahan Cikalang,

Hal 13 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tawang, Kota  
Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Komandan Kodim 0612/Tasikmalaya sejak awal tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-3 dipanggil oleh Terdakwa dengan keperluan untuk membuat PT dan Saksi-3 koordinasi dan mengurusnya dengan pihak Notaris di Tasik (Saksi-3 lupa namanya) dengan nama PT RAJA (Rido Arva Jaya Abadi/nama anaknya) kemudian setelah jadi PT tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa menginginkan untuk membangun kandang ayam kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa mengadakan survey tanah yang mau dijual untuk kandang ayam Close House dan kebanyakan tanah yang mau dijual tersebut kebanyakan bekas tanah galian pasir kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membeli bukit dengan harapan pasir dan batunya bisa dijual dan jika tanahnya sudah rata bisa digunakan untuk kandang ayam dan sampailah kepada pemilik tanah yang tidak diketahui namanya oleh Saksi-3 yang terletak di kampung Cimacan Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kab. Tasikmalaya.
3. Bahwa kemudian ketika atas tanah tersebut terbeli kemudian untuk kegiatan pengkondisian/sosialisasi pada masyarakat dan Desa serta persetujuan dari Muspika yang melakukan adalah Pelda Ade Sudirman, kemudian dalam pengurusan surat perijinan/persetujuan dimulai dari warga masyarakat, Desa, dan Muspika dilakukan oleh Pelda Ade Sudirman, sedangkan Saksi-3 hanya melakukan pengurusan perijinan di Cipta Karya dan Distamben Kab Tasikmalaya, dan untuk pengurusan perijinan ke Distamben tingkat Propinsi dilakukan langsung oleh Terdakwa.
4. Bahwa usaha galian pasirnya berupa mengambil/menambang pasir dari bukit kecil dengan ketinggian tidak sampai 40 (empat puluh meter/puncak tertinggi bukit) terletak di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kab Tasikmalaya, dimulainya usaha tersebut sekira bulan Maret 2016 dan atas usaha tersebut benar milik dari Terdakwa.
5. Bahwa sekira bulan April 2016 Saksi-3 mendengar informasi usaha tambang pasir milik Terdakwa sudah beroperasi dan sempat menjual pasir dalam sehari antara 30 (tiga puluh) truk sampai dengan 40 (empat puluh) truk Saksi-3 dapat informasinya dari Pelda Ade

Hal 14 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman dari Serma Aang Bahtiar anggota unit Intel Kodim 0612/Tasikmalaya bagian pengawasan wilayah Singaparna, dua minggu kemudian Saksi-3 mendengar bahwa atas usaha galian pasir tersebut ditutup dengan alasan belum ada ijin setelah diadakannya Sidak dari pihak Intel Kodam III/Siliwangi, kemudian Terdakwa dinonjobkan dan pada saat itu Terdakwa sempat dipanggil ke Kodam III/Silwangi dan ke Korem 062/Tn untuk dilakukan pemeriksaan terkait permasalahan tersebut dan sekira pada bulan Juni 2016 dilakukan serah terima jabatan Dandim 0612/Tasikmalaya.

6. Bahwa untuk perijinan dalam usaha penggalian pasir/galian C untuk prosesnya terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari warga Masyarakat sekitar, Desa setempat, kemudian Muspika dan kemudian Distamben, Ciptakarya dan BPPT kemudian ke Pemda (Bupati) dari Bupati baru keluar Patwa bahwa atas lahan tersebut bisa tidaknya untuk pertambangan/galian pasir dan perijinan ini untuk luas tanah galian di bawah 4 (empat) Hektar dan untuk luas tanah galian pasir yang lebih dari 4 (empat) hektar harus mendapatkan ijin dari Propinsi, untuk usaha galian pasir sungai juga sama untuk perijinannya.

7. Bahwa dalam bentuk perijinannya dari Desa berupa Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Desa Cintaraja dan perijinan/persetujuan dari warga Masyarakat berupa surat pernyataan setuju dari warga Masyarakat yang dituangkan dalam bentuk tanda tangan, dan unjuk wujudnya dari kedua produk perijinan tersebut berada di Kepala Desa Cintaraja dan Camat Singaparna.

8. Bahwa ada 2 (dua) orang dari aktifis (Saksi-3 tidak tahu namanya) lingkungan hidup dan ketika ditemui oleh Pelda Ade dengan Terdakwa di lokasi dan ternyata dari kedua orang tersebut ujung ujungnya meminta uang (jumlah uangnya Saksi-3 tidak mengetahuinya) dengan alasan untuk melakukan operasional kegiatan ke luar Kota dan pada saat itu terselesaikan masalahnya, untuk jumlah warga masyarakat sekitar yang membubuhkan tanda tangan menyetujui sekitar 140 (seratus empat puluh) orang/KK.

9. Bahwa kompensasi dari Terdakwa yaitu memberikan uang duduk untuk perorangan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar dan memberikan sebidang tanah untuk lahan pemakaman umum yang berada di sekita Kampung lokasi tambang untuk luasnya Saksi-3 tidak mengetahuinya dan berikutnya untuk satu truk yang keluar/menjual pasir memberikan kompensasi sebesar sekitar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk DKM, Karang taruna, Desa dan Masyarakat.

10. Bahwa untuk perijinan dari tingkat Warga

Hal 15 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat, Desa, Muspika, Distamben, Ciptakarya, Bupati sudah ada, karena mengingat lahan galian pasir tersebut luasnya lebih dari 4 (empat) hektar maka untuk perijinannya harus dari Propinsi, dan kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3 untuk melakukan pengurusan pemeriksaan laboratorium tanah dan batu yang ada di lokasi dan Saksi-3 meminta bantuan kepada orang Distamben Pemda Kab Tasikmalaya atas nama Sdr Dedi, tetapi kemudian Sdr Dedi mengalami kecelakaan maka untuk pengurusannya kembali diambil dan dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi-3 tidak mengetahui tentang sudah ada belumnya perijinan dari Propinsi.

11. Bahwa untuk Surat surat ijin Saksi-3 melihatnya ketika Saksi-3 di Dinas Cipta Karya Kab Tasikmalaya ketika itu Saksi-3 untuk mengambil ijin dari Cipta Karya, sekira bulan Pebruari awal tahun 2016 dan Saksi-3 melihat sudah ada Fatwanya dari Dinas Cipta Karya dan untuk perijinan dari Distamben Kab Tasikmalaya berupa rekomendasi juga Saksi-3 melihat langsung juga ketika Saksi-3 mengurus/mengambil perijinan di Distamben sekalian Saksi-3 meminta untuk mengurus perijinan di Propinsi dan kejadiannya sama yaitu pada sekitar bulan Pebruari awal tahun 2016, dan untuk keberadaan surat surat perijinan tersebut keberadaannya sekarang berada di Terdakwa.

12. Bahwa yang dimaksud dengan Fatwa dalam perijinan yang di keluarkan oleh Dinas Cipta Karya adalah bermaksud bahwa atas daerah/tempat galian pasir tersebut adalah daerah yang boleh untuk dilakukan kegiatan usaha galian/tambang pasir dan Fatwa tersebut merupakan bagian dari persyaratan untuk mengajukan ijin kepada tingkat Propinsi yang meliputi:

- a. Perijinan yang dikeluarkan oleh Desa berdasarkan persetujuan warga masyarakat kepemilikan tanah.
- b. Perijinan yang dikeluarkan oleh Muspika berdasarkan kelengkapan dari Desa tersebut.
- c. Perijinan yang dikeluarkan oleh Distamben dan Cipta Karya berdasarkan kelengkapan dari Muspika dan dilengkapi juga dengan hasil analisa dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Dinas Perhubungan serta Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Perijinan yang dikeluarkan oleh Distamben dan Cipta Karya berdasarkan kelengkapan dari Muspika dan dilengkapi juga dengan hasil analisa dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana

Hal 16 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah) dan Dinas Perhubungan serta Dinas Lingkungan Hidup dan kelengkapan persyaratan ini untuk sebagai bahan untuk permohonan ijin usaha dari tingkat Propinsi.

13. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengurusan perijinannya yang mengeluarkan dana berupa pengurusan kepada pihak Dinas Cipta Karya dan Dinas Distambe, untuk dinas Cipta Karya biaya diperlukan untuk kegiatan Survey lokasi dan pengukuran dan biaya yang dikeluarkan pada saat itu sekitar antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) s.d. Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Dinas Distamben untuk membuat gambar WP (Wilayah Pertambangan) dan gambar sedimen kandungan material yang ada di lokasi memberikan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya untuk Dinas Cipta Karya dan Distamben Saksi-3 berikan langsung, untuk orang orang yang menerimanya Saksi-3 sudah lupa, dan uang yang pernah Saksi-3 berikan kepada orang perantara pengurusan ijin di Distamben an. Sdr Dedi untuk melakukan uji Lab batu dan pasir ke Sukopindo/Bandung sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan lagi kepada Saksi-3 termasuk persyaratan lainnya karena Sdr Dedi mengalami kecelakaan, .kemudian Saksi-3 kembalikan lagi kepada Terdakwa dan diurus langsung oleh Terdakwa.

14. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara langsung tentang kapan dimulainya atas usaha galian pasir tersebut termasuk Saksi-3 tidak mengetahui tentang Surat surat perijinannya dari Distamben Propinsi sudah ada atau belum dan tahunnya tentang galian pasir tersebut beroperasi pada bulan April 2016 dan tahunnya dari Pelda Ade Sudirman dan dari Serma Aang Bahtiar anggota unit Intel Kodim 0612/Tasikmalaya.

15. Bahwa tanah yang sudah dibeli oleh Terdakwa seluas 550 (lima ratus lima puluh bata) atau 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) M2 dan sedang ditambang pasirnya untuk dipersiapkan untuk kandang ayam, dan untuk sisannya seluas 72.300 (tujuh puluh dua ribu tiga ratus) M2 baru dibayar Dpnya (untuk besaran Dpnya Saksi-3 tidak tahu).

16. Bahwa yang terlibat dari anggota Kodim 0612/Tasikmalaya adalah Saksi-3 sendiri, Pelda Ade Sudirma, Koptu Tono (saat itu sopir Dandim merangkap pesuruh Dandim), Serma Aang (bagian memonitor situasi wilayah tambang) dan untuk yang menjalankan usahanya/penjualan/ceker Saksi tidak mengetahuinya.

17. Bahwa Tersngnga yang membeli sendiri alat berat (Becu merk Matsumoto dari Haji Anang di Mangunreja Kab Tasikmalaya, untuk harganya sekitar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delan puluh juta rupiah) dan

Hal 17 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalankan alat beratnya Saksi-3 tidak mengetahuinya.

18. Bahwa penjualan pasirnya adalah harga pasaran yaitu sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per truk dan untuk truk dobel engkel Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truk.

19. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sarana dan prasana dinas, terbukti pada saat pembuatan PT tersebut diatas dinamakan istrinya, jika memang ada kemudahan dalam pengurusan" usahanya itu karena Terdakwa Letkol Kav Puji Santoso, S.I.P. NRP 1196005100675 sebagai pejabat Dandim 0612/Tasikmalaya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 4 :

Nama lengkap : Tono Wastono bin Kartasasmita.  
Pangkat/Nrp : Koptu/31000373440379.  
Jabatan : Tamudi Kasdim 0612/Tsm  
Kesatuan : Kodim 0612/Tasikmalaya  
Tempat , tanggal lahir : Kuningan 10 Maret 1979.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cimuncang Rt 03/04 Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada bulan Ferbruari tahun 2015 s.d bulan Juli tahun 2016 pada waktu menjabat Komandan Kodim 0612/Tsm dan antara saya dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk datang ke galian pasir gunung tersebut mengecek sebatas siapa tahu digalian pasir ada perlu suatu barang yang di beli untuk operasional galian pasir, contohnya Saksi-4 diperintahkan untuk membeli oli/gemuk dan sperpaii beco kalau beco mengalami masalah dan untuk bahan bakar solarnya yang beli Terdakwa sendiri dengan cara ada yang mengirim ke galian pasir pakai mobil tangki PT. (Saksi-4 lupi namanya) yang bekerjasama dengan Pertamina secara legal karena ada surat- surat faktur pembelian solar Industri.

Hal 18 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019





3. Bahwa Saksi-4 datang ke galian pasir di Kp. Cimacan Cintaraja Singaparna mendahului dari pukul 09.00 Wib dan Saksi-4 pulang sore atau malam hari setelah mendapat ijin pulang dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa datang ke galian pasir setiap hari tetapi tidak tentu jam berapa-berapa datangnya kadang siang, sore maupun malam hari setelah karena Terdakwa melaksanakan tugas kantor sebagai komandan Kodim 06712/Tsm.

4. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui tentang perijinan galian pasir tersebut karena bukan kapasitas Saksi-4 karena Saksi-4 sebagai pengemudi saja dan itupun atas perintah Terdakwa untuk mengantar maupun membeli suatu barang yang diperlukan dalam operasional galian pasir gunung tersebut.

5. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui tentang perijinan galian pasir gunung kecil tersebut karena pada waktu itu Saksi-4 sebagai pengemudi Terdakwa hanya datang ke galian pasir atas perintah Terdakwa karena Saksi-4 sebagai pengemudinya kalau ada keperluan/kebutuhan yang diperlukan di galian pasir Saksi-4 yang bagian memberi suatu barang dan mengantarnya ke lokasi galian pasir tersebut.

6. Bahwa letak usaha galian pasir Terdakwa terletak di Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan galian pasir tersebut milik Terdakwa yang beroperasi menggali-gali gunung kecil yang ada kandungan batu dan pasirnya dari bulan Februari 2016 s.d pertengahan bulan April 2016.

7. Bahwa yang terlibat dalam jalannya operasional pengalian pasir gunung milik Terdakwa adalah Saksi-4, dan Bapak Rizki (keluarga Terdakwa) karena Bapak Rizki adalah pemegang keuangan/pendata jumlah keluar masuknya truk yang beli pasir, Bapak Tono (Sdr. Terdakwa) sebagai mekanik, dan operator beco Saksi-4 lupa namanya.

8. Bahwa pemilik lahan tanah galian pasir tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari siapa dan luasnya berapa Saksi-4 tidak mengetahuinya dan yang mengetahui masalah pembelian tanah galian pasir gunung tersebut adalah Pelda Rudi. S anggota Koramil 1202/Indihiang Kodim 0612/Tsm dan Pelda Ade Sudirman Anggota Intel Kodim 0612/Tsm.

9. Bahwa pada waktu pembelian tanah galian pasir gunung yang berada di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kab Tasikmalaya Saksi-4 tidak mengetahuinya dari awal pengkondisian lokasi dan pengurusan ijin galian tambang pasir gunung tersebut dan Saksi-4 terlibat dalam operasional

Hal 19 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalan pasir pada bulan Februari 2016 pada awal dibukanya lahan galian karenan pada waktu itu jabatan Saksi-4 sebagai pengemudi Dandim 0612/Tsm.

10. Bahwa Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk datang setiap hari di lokasi galian pasir untuk membantu kelancaran operasinal galian yaitu kalau ada barang yang dibutuhkan Saksi-4 yang belanja alat/onderdil beco ke Kota Tasikmalaya dan galian pasir itupun berjalannya hanya kurang lebih 2 (dua) bulan setegah antara bulan Februari 2016 sampai dengan pertengahan bulan April 2016 karena alat beratnya/beco serta pengayakan pasirnya banyak troble/masalah akhirnya galian pasir dari pertengahan bulan April 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 oprasional galian tidak optimal karena banyak perbaikan di alat berat/beconya.

11. Bahwa yang diperintahkan oleh Terdakwa menyiapkan lahan dan ijin galian adalah Pelda Rudi. S anggota Koramil 1202/Indihiang Kodim 0612/Tsm dan Pelda Ade Sudirman Anggota Intel Kodim 0612/Tsm sedangkan yg diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjalankan operasional galinan pasir gunung adalah Bapak Rizki (keluarga Terdakwa).

12. Bahwa lahan usaha galian pasir yang berada di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kab Tasikmalaya adalah pemiliknya Terdakwa, karena Saksi-4 mendengarkan langsung dari ucapan Terdakwa kepada Saksi-4 bahwa tanah galian pasir tersebut milik Terdakwa.

13. Bahwa alat berat beco merk Komatsu warna kuning tersebut adalah milik Terdakwa, beli bekas dan belinya dari siapa Saksi-4 tidak mengetahuinya, dan selama Saksi-4 berada di galian pasir belum pernah ada orang yang menagih uang sewa/rental beco.

14. Bahwa yang bertugas untuk menjalankan usaha menggali/menambang pasir serta yang menerima keluar masuknya uang operasional galian pasir adalah Bapak Rizki (keluarga Terdakwa) dan pasir tersebut dijual pertruknya isi 6 (enam) M3 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan berangkai dan batu tidak dijual karena digunakan untuk perataaan tanah yang digali itu sendiri.

15. Bahwa yang bekerja digalian tersebut dari anggota Kodim 0612/Tasikmalaya adalah Saksi-4 sendiri atas dasar perintah Terdakwa dan pada waktu itu Saksi-4 tidak digaji dari hasil tambang pasir tersebut, dan saudara Terdakwa (bpk Rizki dan Pakde Tono) sedangkan dari warga sekitar tanah galian pasir tidak ada yang bekerja di tambang galian pasir tersebut.

Hal 20 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa memberikan kewajiban lain dari hasil tambang galian pasir ke warga sekitar galian dan pemerintah Desa setempat adalah Terdakwa sendiri langsung ke warga/pemerintah desa setempat dalam bentuk uang ataupun barang Saksi-4 tidak mengetahuinya.

17. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui masalah mendapatkan kemudahan dalam membuka usaha galian tersebut karena Terdakwa setiap datang ke lokasi galian pasir gunung selalu menggunakan pakaian biasa (bukan dinas TNI) dan menggunakan mobil dan motor pribadi.

18. Bahwa Kontribusi hasil galian pasir buat Kesatuan tidak ada karena itu usaha galian pribadi Terlangka bukan usaha dinas.

19. Bahwa pada bulan Juli 2016 galian tersebut diberhentikan secara total karena galian pasir tersebut ada masalah dengan surat ijin penggalian pasir gunung belum ada ijinnya dan pada pertengahan bulan Juni 2016 oleh Terdakwa tidak menjabat Dandim 0612/Tsm lagi karena terlibat masalah penyalahgunaan jabatan wewenang dan pengalihan pasir gunung secara ilegal Saksi-4 kembali dinas di Makodim 0612/Tsm sebagai pengemudi Kasdim 0612/Tsm sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 5 :

Nama lengkap : Ade Tatang Sandian bin Soma  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat , tanggal lahir : Tasikmalaya, 5 Desember 1956  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Babakan Cintaraja Rt 012/ Rw 003 Ds. Cintaraja Kec. Singaparan Kab. Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2016 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 di Kp. Babakan Cintaraja Rt 012/ Rw 003 Ds. Cintaraja Kec. Singaparan Kab. Tasikmalaya dalam rangka silaturahmi namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 21 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dengan maksud membeli tanah milik kakak kandung Saksi-5 An. Nana Suryana Tahir yang tujuan pembelian tanah tersebut untuk peternakan bikin kandang ayam karena tanahnya berbentuk bukit kecil maka tanah tersebut diratakan/digali pasirnya dan perataan/pengaliran pasir tersebut dilaksanakan kurang lebih bulan April 2016 setelah transaksi jual beli tanah selesai.

3. Bahwa pada akhir bulan Maret tahun 2016 Terdakwa dan Pelda Ade (anggota Intel Kodim 0612/Tsm) pernah datang kerumah Saksi-5 dengan tujuan memberikan uang muka pembelian tanah milik kakak Saksi-5 (Sdr Nana Suryana Tahir) dan uang tersebut Saksi-5 terima sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) karena kakak Saksi-5 dalam pengurusan awal jual beli tanah sudah menguasai ke Saksi-5 sebagai adik kandungnya dan uang tersebut kurang lebih 2 (dua) hari langsung Saksi-5 serahkan/transferkan kepada kakak Saksi-5 (Sdr Nana Suryana Tahir), tetapi pada waktu pembayaran pelunasan tanah di Notaris Ibu Nia diterima langsung diterima oleh kakak Saksi-5 (Sdr Nana Suryana Tahir) karena waktu itu Sdr Nana Suryana Tahir hadir bersama Istrinya.

4. Bahwa tanah berbentuk bukit kecil seluas 3.326 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) adalah milik pribadi kakak kandung Saksi-5 An. Nana Suryana Tahir yang dibeli Terdakwa dengan rincian tanah sebagai berikut : luas tanah yang sudah sertifikat An. Sdr. Nana Suryana Tahir seluas 1.129 M2 (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) dan yang berbentuk leter-C seluas 1.465 M2 (seribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) An. Sdr. Engkan dan 732 M2 (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) An. Oting tetapi tanah leter-C tersebut semua milik pribadi Sdr. Nana Suryanan Tahir yang belum sempat di sertifikatkan, jadi total tanah Sdr. Nana Suryana Tahir seluas 3.326 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dan tanah tersebut tercatat di Desa Cintaraja.

5. Bahwa pada awal bulan April 2016 transaksi jual beli tanah seluas 3.326 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) di Notaris a.n. ibu Nia yang dihadiri oleh Saksi-5, Terdakwa beserta istri dan Sdr. Nana Suryana Tahir beserta istri, sedangkan aparat dari Desa Cintaraja tidak ada yang hadir dan untuk pengurusan adminitrasi surat-surat kelengkapan jual beli tanah dari desa Cintaraja yang mengurus adalah pihak dari Notaris a. n. ibu Nia, sedangkan uang untuk pelunasan pembayaran tanah sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung diterima oleh Sdr. Nana Suryanan Tahir.

Hal 22 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada waktu jual beli tanah seluas 3.326 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) tersebut diketahui oleh aparat Desa (kepala Desa Cintaraja) karena transaksinya jual beli tanah tersebut dihadapan Notaris Ibu Nia yang beralamat kantor Notarisnya di Jin. Cimulu depan Stasiun kereta api Kota Tasikmalaya.

7. Bahwa Terdakwa membeli tanah kakak kandung Saksi-5 An. Nana Suryana Tahir seluas 3.326 M2 (237 bata) dengan harga per bata Rp. 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) jadi total uang pembayaran semua Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah).

8. Bahwa Pada waktu transaksi jual beli tanah tersebut antara Terdakwa dengan pemilik Tanah a.n. Sdr. Nana Suryana Tahir ada bukti surat akte jual beli tanah dari Notaris a.n. ibu Nia tetapi akte jual beli tanah tersebut dipegang oleh Terdakwa sebagai pembeli.

9. Bahwa pada waktu Terdakwa membeli tanah kakak kandung Sdr. (Sdr Nana Suryana Tahir) untuk digunakan sebagai lahan ternak kandang ayam tetapi karena tanahnya berbentuk bukit maka tanah tersebut diratakan digali pakai alat berat/beco yang mana dalam perataan/penggalan tanah tersebut ada kandungan pasirnya sehingga pasir tersebut dijual oleh Terdakwa dan pelaksanaan perataan/penggalan pasir tersebut ada warga sekitar ada yang menolak atau tidak Saksi-5 tidak mengetahuinya.

10. Bahwa Tanah yang digali diambil pasirnya oleh Terdakwa yang terletak di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya tersebut adalah milik kakak kandung Saksi-5 An. Nana Suryana Tahir dan kakak kandung Saksi-5 Sdr.Nana Suryana Taher tinggal di Surabaya dengan alamat di JL. Rungkut Menanggal Harapan Blok i No. 22B Kota Surabaya Jawa Timur.

11. Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke galian pasir di Kp. Cimacan sekira pukul 16.00 Wib kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa menggunakan pakaian biasa/bebas bukan pakain dinas TNI.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.





**Saksi -6 :**

Nama lengkap : Agus Muslim, SH.  
Pekerjaan : Kepala Desa Cintaraja.  
Tempat , tanggal lahir : Tasikmalaya, 7 Juli 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cimacan Rt 006/ Rw001  
Desa. Cintaraja Kecamatan.  
Singaparna Kabupaten.  
Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2016 saat Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di Pesantren Al-Hikmah Kp. Cimacan Rt 06/01 Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat Saksi-6 dan Terdakwa bertemu di Pesantren Al-Hikmah Kp. Cimacan Rt 06/01 Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya tersebut perihal Terdakwa mensosialisasikan kepada tokoh/masyarakat Kp. Cimacan akan membuka usaha ternak ayam dan akan meratakan tanah yang berbukit berbentuk gunung kecil.
3. Bahwa Saksi-6 pernah didatangi oleh Staf Intel Kodam III/Siliwangi pada tahun 2016 dan dimintai keterangan klarifikasi oleh anggota Staf Intel tentang permasalahan Terdakwa mengenai galian pasir di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.
4. Bahwa waktu sosialisasi dengan warga Kp. Cimacan dilaksanakan pada sore hari sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa saat itu menggunakan pakaian dinas PDH dengan didampingi Pelda Ade Sudirman Anggota Intel Kodim 0612/Tsm dan hasil sosialisasi dengan warga Kp. Cimacan bahwa Terdakwa akan membuka lapangan pekerjaan usaha ternak ayam dan meratakan tanah yang akan dibuat kandang ayam bukan usaha untuk menggali pasir, dan dalam sosialisasi tersebut juga terdapat kesepakatan bahwa Terdakwa akan memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada masyarakat melalui Bpk. Atang Sutisna (Ketua DKM masjid Al-Rosidah) Kp. Cimacan Rt. 06/01 Ds.Cintaraja untuk kepentingan masyarakat dan perbaikan Masjid.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan sosialisasi ada yang menolak diantaranya, Sdr. Diding

Hal 24 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



(warga Cimacan) namun pada akhirnya Sdr. Diding menyetujui kegiatan Terdakwa di Kp. Cimacan setelah bermusyawarah dengan tokoh Kp. Cimacan yaitu Sdr. Ajengan Enoy pemilik pesantren Al-Hikmah, Sdr. Ajengan Sobirin Bapak Atang Sutisna, Bapak Irdas dan Saksi-6 selaku kepala Desa Cintaraja.

6. Bahwa tanah lahan yang akan digali pasirnya dan akan dibuat kandang ayam adalah milik Terdakwa yang telah dibeli dari warga masyarakat lewat Sdr. H. Ade dan berapa luas tanah lahan yang dibeli oleh Terdakwa, Saksi-6 tidak mengetahuinya tetapi sepengetahuan Saksi-6 setelah sosialisasi tanah yang akan digali pasirnya untuk diratakan sebagai kandang ayam seluas 250 (dua ratus lima puluh) bata atau 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi).

7. Bahwa pada waktu pembelian lahan tanah bukit di Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Terdakwa tidak melibatkan Saksi-6 sebagai kepala desa Cintaraja, namun Terdakwa langsung melakukan transaksi kepada pemilik lahan tanah bukit tersebut dan Saksi-6 tidak mengetahui apakah ada anggota Kodim 0612/Tsm terlibat dalam jual beli tanah tersebut.

8. Bahwa setelah ada kesepakatan sosialisasi dengan warga Kp. Cimacan di Pesantren Al- Hikmah pada bulan Maret tahun 2016 kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan tepatnya bulan April 2016 tanah tersebut digali pasirnya, untuk bentuk perijinan lingkungan yang diberikan oleh warga Kp. Cimacan berupa tandatangan warga kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang yang diketahui dan dicap serta tanda tangan oleh RT, RW dan Kepala Desa.

9. Bahwa arsip data perijinan warga tentang ijin lingkungan galian pasir Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-6 sudah tidak ada (hilang) dan data asli tersebut ada pada Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui ijin galian pasir Terdakwa tersebut ada dari pihak Kecamatan/L^uspika maupun dari Dinas pertambangan Kabupaten Tasikmalaya.

11. Bahwa setelah setelah ada ijin dari lingkungan/warga pada bulan April 2016 lahan tersebut mulai ditambang/digali sementara untuk ijin dari dinas terkait (dinas pertambangan) Saksi-6 tidak mengetahuinya.

12. Bahwa tanah lahan yang akan diratakan/digali pasirnya milik Terdakwa yang terletak Kp. Cimacan Rt 06/01 Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya adalah zona Kuning/aman untuk diratakan/digali

Hal 25 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasirnya karena daerah tersebut diperuntukan untuk pemukiman

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi -7 :

Nama lengkap : Diding Saripudin bin Suwandi  
Pekerjaan : Tani.  
Tempat , tanggal lahir : Tasikmalaya pada tanggal 05 April 1972.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Bantar Cimacan Rt/Rw 05B/01, Desa Cintaraja, Kecamatan. Singaparna, Kab. Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi-7 mengetahui Terdakwa adalah mantan Dandim 0612/Tasikmalaya periode tahun 2016 dan antara Saksi-7 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2016 Terdakwa pernah melaksanakan usaha pertambangan pasir yang berlokasi di Gn. Nangsi, Kp. Cimacan, Ds. Cintaraja, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya.
3. Bahwa sebelum melaksanakan usaha pertambangan pasir tersebut, Terdakwa pernah mengundang masyarakat Kp. Cimacan untuk bersilaturahmi (bukan sosialisasi penggalian pasir) bertempat di Gedung sekolah MI Kp. Cimacan, dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah Dandim 0612/Tasikmalaya dan memiliki sebidang tanah di Kp. Cimacan (Gn. Nangsi) lalu Terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut a.n. isteri Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk peternakan ayam, tetapi sebelumnya akan diratakan terlebih dahulu oleh Terdakwa sehingga akan ada aktifitas penggalian pasir.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta persetujuan dari para warga hadir saat itu, tetapi yang hadir saat itu terbagi dua kelompok yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju sehingga tidak ada kesimpulan apapun, selanjutnya beberapa minggu kemudian, warga didatangi satu persatu oleh Sdr. Atang selaku Ketua DKM Masjid Al Rasyida Kp. Cimacan dan

Hal 26 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan-rekannya dengan maksud sosialisasi serta minta tandatangan persetujuan warga untuk penggalian pasir yang akan dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa yang hadir pada saat silaturahmi di Gedung sekolah MI Kp. Cimacan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Agus Muslim selaku kepala Desa, Sdr. Yosef Ali Syahbana selaku RW serta tokoh masyarakat dan warga Kp. Cimacan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang.

6. Bahwa Saksi-7 bersama Sdr. Irdas selaku aktifis lingkungan dan Sdr. Yosef Ali Syahbana selaku RW adalah beberapa orang yang tidak menyetujui dengan adanya penggalian pasir oleh Terdakwa tersebut karena akan berdampak kepada lingkungan misalnya berkurangnya sumber mata air.

7. Bahwa dengan adanya warga yang tidak menyetujui adanya aktivitas galian pasir di Gn. Nangsi tersaput, Terdakwa tetap melaksanakan aktivitas penggalian pasir, sedangkan Saksi- 7 dan beberapa orang sebagai kelompok yang tidak setuju adanya penggalian pasir tersebut tidak pernah melakukan protes apapun dengan alasan agar tidak terjadi polemik berkepanjangan antar warga, yang penting saat itu aktivitas galian tersebut tidak melewati zona hijau/Rencana Detail Tata Ruang (RDTL).

8. Bahwa galian pasir tersebut berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, tetapi Saksi-7 tidak mengetahui berapa kubik pasir/hari dari hasil galian pasir tersebut.

9. Bahwa dengan adanya aktivitas pertambangan galian pasir di Gn. Nangsi tersebut, Terdakwa memberikan kompensasi kepada warga sekitar melalui ketua RT, tetapi Saksi-7 tidak mengetahui nominalnya, dan hal tersebut terjadi atas kesepakatan warga dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi -8 :**

Nama lengkap : Atep Dadi Sumardi.ST.MT bin Opa Mustofa  
Pangkat/Nrp : Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tasikmalaya.  
Tempat , tanggal lahir : Tasikmalaya 9 Desember 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 27 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Lukmanul Hakim Blok D-2  
Perum Premier Residece Rt.  
005/008 Kel. Tugu Jaya Kec.  
Cihideung. Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Dandim 0612/Tasikmalaya pada tahun 2016 tetapi saya tidak mengetahui sejak kapan dan berapa lama Terdakwa menjabat
3. Bahwa Saksi-8 sebelum menjabat Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tasikmalaya, pada tahun 2012 tepatnya tanggal 7 Pebruari 2012 s.d 31 Desember 2016 Saksi-8 menjabat Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan di Kantor Distamben Kab. Tasikmalaya, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 s.d sekarang Saksi-8 dipindah tugaskan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tasikmalaya.
4. Bahwa tugas sehari-hari Saksi-8 saat menjabat Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan di Kantor Distamben Kab. Tasikmalaya adalah melakukan verifikasi, evaluasi dan mem<sup>^</sup>ses pengajuan permohonan perizinan usaha pertambangan baik secara administrasi, teknis, finansial maupun lingkungan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga pada tanggal 4 Januari 2017 Saksi-8 dipindahtugaskan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tasikmalaya karena sesuai dengan UU No. 23 TA. 2014 tentang pemerintahan daerah (Bupati/Walikota) tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, aturan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 sehingga sesuai dengan perubahan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bahwa Distamben diadakan untuk tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, sehingga Saksi-8 juga terkena dampaknya dan dipindah tugaskan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab.Tasikmalaya.
6. Bahwa awalnya Saksi-8 tidak mengetahui adanya penambangan pasir Kp. Cimacan tersebut, tetapi pada bulan Maret 2016 Sdr. Rudi anggota Kodim/0612

Hal 28 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019





pernah datang ke kantor Distamben Kab. Tasikmalaya untuk bertemu dengan Saksi-8 dengan maksud berkonsultasi mengenai mekanisme dan prosedur pengajuan permohonan izin usaha pertambangijlh, dimana saat itu Sdr. Rudi menyampaikan ke Saksi-8 bahwa Terdakwa akan membuka usaha peternakan ayam di Kp. Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya tetapi lahannya berbentuk bukit kecil yang mengandung pasir sehingga pada saat penataan lahan kandang ayam ada bahan galian pasir yang kemungkinan tergali.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menyarankan kepada Sdr. Rudi untuk memproses izin pertambangannya sesuai dengan Permen ESDM RI No. 32 TA. 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana prosesnya melalui BPMPT(Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) Provinsi Jawa Barat.

8. Bahwa izin khusus pertambangan sesuai Permen ESDM RI No. 32 TA. 2013 tersebut diberikan kepada badan usaha/koperasi/perseorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan kemudian melakukan suatu aktifitas dan mengakibatkan tergalinya suatu bahan galian baik untuk dijual maupun untuk dimanfaatkan sendiri, maka wajib memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan. Adapun tata cara proses pengajuan izin khusus tersebut sebagai berikut:

- a. Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur melalui kepala Badan Penanaman Modal dan perizinan terpadu (BPMPT) Provinsi Jabar.
- b. Akta pendirian badan usaha beserta perubahannya.
- c. Profil badan usaha.
- d. NPWP.
- e. Salinan izin usaha dari instansi yang berwenang, contoh : rekomendasi dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ), izin lokasi dari DPMPTSP (Dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu), dan dinas terkait lainnya sesuai rencana kegiatan yang akan dilakukan.
- f. Masterplan kegiatan yang akan dikerjakan.
- g. Jumlah tonase bahan galian yang akan tergali.
- h. Kualitas bahan galian yang akan tergali.
- i. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila bahan galian itu akan dijual. Setelah ser\$lia persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu (BPMPT) Provinsi Jabar memprosesnya dan menerbitkan izin

Hal 29 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



9. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat Dandim 0612/Tasikmalaya, Saksi-8 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan pengurusan persyaratan tambang galian pasir atau tidak, tetapi kira-kira bulan Maret atau April 2016 Saksi-8 pernah didatangi Sdr. Rudi anggota Intel Kodim 0612/Tasikmalaya yang mengkonsultasikan rencana pembangunan peternakan ayam di daerah Cintaraja yaitu dilokasi tanah milik Terdakwa dan kemungkinan akan dilaksanakan aktivitas penataan/pematangan lahan sebelum pembangunan fasilitas peternakan tersebut, dimana pada saat aktivitas penataan/pematangan lahan kemungkinan terdapat bahan galian berupa batu dan pasir yang terdapat sehingga sehubungan hal tersebut Sdr. Rudi menanyakan mekanisme dan prosedur perizinannya, dan saat itu Saksi-8 menyarankan untuk memproses pengajuan izin khusus pertambangan sesuai Permen ESDM RI No. 32 TA. 2013 ke Provinsi Jawa Barat.

10. Bahwa kewenangan pemerintah Provinsi Jabar, tetapi pada saat kewenangan perizinannya dikelola oleh pemerintahan Kab. Tasikmalaya, sepengetahuan Saksi-8 mekanisme proses perizinan untuk mineral bukan logam dan batuan dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
- b. Izin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP).
- c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

Pada setiap tahapan tersebut diproses selama lebih kurang 14 (empat belas) hari kerja setelah beraras dinyatakan lengkap. Sedangkan cepat atau lambatnya kelengkapan berkas, tergantung dari pihak pelaku usaha, dan untuk terpenuhinya berkas-berkas pada 3 (tiga) tahapan tersebut diatas, rata-rata pelaku usaha membutuhkan waktu 1 s.d 2 tahun.

11. Bahwa pada saat Sdr. Rudi berkonsultasi kepada Saksi-8, saat itu Sdr. Rudi tidak memperlihatkan/ menyerahkan berkas apapun.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



**Saksi -9 :**

Nama lengkap : M.Fuad Abdul Aziz.  
Pekerjaan : Pns Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.  
Tempat , tanggal lahir : Pns Dinas PUPR Kab. Tasikmalaya.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Cendra Merta No 153  
Perum Panglayungan Rt. 003/013 Kel. Panglayungan  
Kec. Cipedes. Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-9 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-9 berdinan di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Tasikmalaya (lalu disebut Distarkim) dari tahun 2000 dan pada tahun 2013 Saksi-9 menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang sampai sekarang dan tugas sehari-hari Saksi-9 yaitu :
  - a. menyiapkan bahan regulasi tentang rencana tata ruang wilayah Kab.Tasikmalaya.
  - b. memberikan rekomendasi tentang ijin pemanfaatan ruang Kab. Tasikmalaya.
  - c. Memberikan informasi peruntukan ruang di Kab. Tasikmalaya.
3. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Dandim 0612/Tasikmalaya pernah membuka lahan tambang/galian pasir di Kp. Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan apakah ada surat ijin galaiannya, Saksi-9 tidak mengetahuinya karena yang berhak mengeluarkan ijin tambang galian pasir dari BPPT (badan pengelola perijinan terpadu) Prov. Jawa Barat atas rekomendasi dari dinas pertambangan Prov. Jabar.
4. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Dandim 0612/Tasikmalaya pernah mengurus persyaratan tambang/galian pasir ataupun membuka lahan tambang/galian pasir di Kp. Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya namun yang Saksi-9 ketahui bahwa lahan tersebut akan dibuat kandang peternakan ayam karena pada bulan maret 2016 Sdr. Rudi anggota Kodim 0612/Tsm pernah datang ke kantor Dinas Tarkim Kab. Tasikmalaya dengan tujuan meminta informasi peruntukan ruang di blok Cimacan Ds. Cintaraja Kec.

Hal 31 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaparna Kab. Tasikmalaya yang akan digunakan untuk kandang peternakan ayam.

5. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengurus persyaratan tambang/galian pasir ataupun membuka lahan tambang/galian pasir di Kp. Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya karena Sdr. Rudi saat ke kantor Saksi-9 (Distarkim) pada tanggal 28 Maret 2016 menyerahkan surat untuk meminta informasi peruntukan ruang yang digunakan kandang ayam (bukan galian pasir) seluas 4 Ha (empat hektar), surat permohonannya tersebut a.n. Sdri Riesna Caesaria, S.P. dan selanjutnya pada tanggal 5 April 2016 dinas tata ruang dan permukiman memberikan informasi peruntukan ruang untuk kandang ayam (bukan surat ijin galian pasir) di Kp. Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Tarkim a.n. Drs. H. Nana Heryana, M.M.

6. Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kab. Tasikmalaya sudah tidak ada kewenangan mengeluarkan ijin galian pasir sejak tahun 2015 sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan setelah tahun 2015 seterusnya untuk ijin galian pertambangan menjadi kewenangan Distamben Prov. Jawa Barat.

7. Bahwa untuk melakukan pengurusan perijinan pertambangan dan galian pasir ditangani oleh pemerintah Prov. Jawa Barat melalui BPPT (Badan Pengelola Perijinan Terpadu) atas rekomendasi Distamben Prov. Jawa Barat.

8. Bahwa tata cara ijin menambang galian pasir yaitu :

- Mengajukan permohonan ijin galian tambang pasir ke BPPT Prov. Jawa Barat,
- BPPT Prov. Jabar meminta SKTR (Surat Kesesuaian Tata Ruang) ke Daerah/Kab. Tasikmalaya.
- Pihak Pemda Kab. Tasikmalaya melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) memberikan rekomendasi tentang kesesuaian lahan yang dimohon untuk galian pasir (surat ini dikirim BPPT Prov. Jawa Barat).
- BPPT Prov. Jawa Barat meminta ijin lingkungan melalui kantor LH (Lingkungan Hidup) Kab. Tasikmalaya (surat ini dikirim BPPT Prov. Jawa Barat).
- BPPT Prov. Jawa Barat meminta rekomendasi ijin galian pasir ke Distamben Prov. Jawa Barat, kemudian Distamben Prov. Jawa Barat mengeluarkan rekomendasi ijin galian pasir.

Hal 32 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



f. Kemudian baru BBPT bisa mengeluarkan ijin galian pasir.

9. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan pengurusan perijinan galian pasir ke Dinas Pertambangan dan Energi dan surat ijin galian pasir prosesnya sampai sekarang Saksi-9 tidak mengetahui karena yang berhak mengeluarkan surat ijin galian pasir adalah kewenangan Distamben Prov. Jawa Barat dan Sdr. Rudi pada waktu datang ke kantor Saksi-9 (Distarkim Kab. Tasikmalaya) hanya meminta surat informasi peruntukan ruang untuk kandang ayam bukan untuk galian pasir yang terletak di blok Kp. Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

10. Bahwa istri Terdakwa a.n. Sdri. Riesna Caesaria, S.P. pernah mengajukan permohonan informasi perentukan ruang tanggal 28 Maret 2016 yang digunakan untuk kandang ayam dan surat pengajuan tersebut dijawab oleh Kadis Tarkim a.n. Drs H. Nana Heryana, M.M. tentang informasi peruntukan ruang bukan surat perijinan pembangunan kandang ayam.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 Terdakwa mengajukan perijinan kepada Dinas Cipta Karya dan Distamben Kab. Tasikmalaya (pada saat itu) a.n. Sdri. Ibu Riesna Caesaria, S.P. melalui Sdr. Rudi untuk membuat usaha kandang ayam bukan ijin untuk membuka lahan tambang/galian pasir yang terletak di Kp. Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

12. Bahwa tanah lahan yang akan diratakan/digali pasirnya milik Terdakwa yang terletak Kp. Cimacan Rt 06/01 Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya adalah zona lahan basah diperuntukan untuk kegiatan pertanian kalau untuk kandang ayam tidak mengapa tetapi untuk murni tambang galian tidak boleh digali kalau untuk kegiatan lain yang diperlukan pematangdnT lahan harus ada ijin khusus dari BPPT (Badan Pengelola Perijinan Terpadu) Prov. Jawa Barat atas rekomendasi dari dinas pertambangan Prov. Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal 33 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahukuan yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut :

## Saksi -10 :

Nama lengkap : Acmad Fadillah  
Pekerjaan : Kabid Pertambangan Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.  
Tempat , tanggal lahir : Jakarta 16 Nopember 1964.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pasanggraha Indah Blok 7 Nomor 6 Rt/Rw 002/014, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujung Berung, Kodya Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-10 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada saat pembangunan kandang ayam dan penggalian pasir milik Terdakwa, Saksi-10 belum menjabat sebagai Kabid pada bidang pertambangan dan Jabatan Saksi-10 selaku Kabid Panas Bumi dan Migas, dan yang menjabat pada saat itu adalah Sdri Ir. Aan Nurhasanah, M.T.
3. Bahwa Saksi-10 tidak pernah menerima permohonan atau pengajuan dari Terdakwa karena Saksi-10 pada saat itu belum menjabat sebagai Kabid dibidang Pertambangan dan untuk mengetahui atas permohonan perijinan yang masuk ke Dinas Pertambangan Prov. Jawa Barat pada waktu itu akan diserahkan daftar permohonan WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) dan IUP OPP (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan).
4. Bahwa berdasarkan data yang ada, Saksi-10 tidak pernah menemukan berkas pengajuan dari yang Terdakwa untuk penggalian pasir terhitung dari bulan Januari 2016 sampai derifan bulan Maret 2016.
5. Bahwa jika perijinannya a.n. Sdri. Ibu Riesna Caesaria, S.P. (istri Terdakwa) tidak menjadi masalah

Hal 34 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(legal) dan yang menjadi masalah jika perijinan belum terbit kegiatan penggalian lahan sudah dilakukan dan sudah masuk ranah tindak pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

6. Bahwa Perijinan disektor Pertambangan dapat diberikan kepada perorangan, Badan Usaha dan Koperasi sebagaimana tercantum pada Pasal 38 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan terkait jika perijinan diajukan oleh anggota TNI AD seperti Terdakwa bukan masalah asalkan pada saat melakukan pengajuan perijinan Terdakwa harus atas nama pribadi dan tidak membawa kedinasan

7. Bahwa pengurusan ijin ada 2 (dua) jenis ijin yang bisa ditempuh oleh pemohon yaitu :

a. IUP OPP selain persyaratan Adminstratif sebagaimana umumnya dibutuhkan 2 (dua) syarat yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten yaitu ijin lokasi dan atau ijin penataan lahan.

b. WIUP selain persyaratan Adminstratif sebagaimana umumnya dibutuhkan surat keterangan kesesuaian ruang yang diterbitkan oleh Bapeda atau Instansin Pengelola Tata Ruang di Kabupaten tersebut.

8. Bahwa untuk mendapat perijinan untuk pertambangan lahan yang akan ditambang tidak harus dimiliki (bersertipikat atas nama pemohon) tetapi bisa dikuasai dalam bentuk sewa, bagi hasil atau dibeli.

9. Bahwa yang pertama untuk IUP OPP setelah berkas lengkap ijin dapat terbit dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan, dan untuk IUP OP karena harus melalui tiga tahap ijin (WIUP,IUP Ekplorasi,dan IUP OP dibutuhkan waktu sekitar 8 bulan).

10. Bahwa pada prinsipnya pengalihan kewenangan perijinan pertambangan yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hanya sebatas pengalihan ijin usaha pertambangan saja sedangkan rangkaian ijin sebelumnya seperti keterangan kesesuaian ruang (instansi pengelola Tata Ruang) dan ijin lingkungan (dari Dinas Lingkungan Hidup) masih merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

11. Bahwa dari data yang ada di Dinas ESDM Prov. Jawa Barat, SakSpi-10 berpendapat bahwa kegiatan penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin.

Hal 35 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi -11 :

Nama lengkap : Dadan Mohammad Ramdani bin Toha Wes Korni  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat , tanggal lahir : Tasikmalaya 18 Mei 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Sampaian Lega Rt/Rw.08/02 Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-11 awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun pada tahun 2016 Saksi-11 mengetahui bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0612/Tasikmalaya dan antara Saksi-11 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-11 merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang berdiri sejak tahun 1960 dan bergerak dibidang sosial keagamaan serta kemasyarakatan seperti membantu pendampingan terhadap masyarakat kurang mampu guna mendapatkan kesejahteraan baik dalam masalah hukum, keagamaan maupun hal-hal lainnya serta mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dan sipil yang tidak berpihak kepada masyarakat.
3. Bahwa Saksi-11 pada periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 menjabat sebagai Ketua Umum PMII Kab. Tasikmalaya selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Eksternal di PMII Jawa Barat.
4. Bahwa Saksi-11 pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2016 bersama dengan masyarakat Kp. Sampaian Lega Ds. Cintaraja Kab. Tasikmalaya bersama dengan para undangan yaitu pihak Polres Tasikmalaya, Dinas Lingkungan Hidup dan Distamben Kab. Tasikmalaya pernah melakukan audiensi di Kantor DPRD Kab. Tasikmalaya mengenai perizinan Galian "C" yang ada di Kab. Tasikmalaya karena saat itu banyak galian di Kab. Tasikmalaya yang tidak memiliki ijin namun pada kesempatan tersebut Saksi-11 tidak membahas tentang persoalan galian milik Terdakwa selaku Dandim 0612/Tsm karena sebelumnya Saksi telah berkomitmen dengan Terdakwa untuk tidak

Hal 36 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



membahas galian milik Terdakwa tersebut karena saat itu Terdakwa berjanji akan melaksanakan sosialisasi ke Kp. Sampaian Lega Ds. Cintaraja Kab. Tasikmalaya.

5. Bahwa audensi yang dilakukan oleh Saksi-11 bersama pihak-pihak lain tersebut telah mendapat izin lisan dari pihak Polres Kab. Tasikmalaya atas dasar surat yang Saksi-11 berikan kepada Kapolres Kab. Tasikmalaya 3 (tiga) hari sebelum melakukan audensi selanjutnya pihak DPRD Kab. Tasikmalaya memberikan surat pemberitahuan kepada Saksi-11 dan mengagendakan acara audensi tersebut.

6. Bahwa Saksi-11 melakukan audensi bersama dengan pihak-pihak lain tersebut atas dasar desakkan dari para tokoh dan pemuda masyarakat Kab. Tasikmalaya sehubungan dengan tidak adanya sosialisasi dari pihak pengelola maupun pemilik galian "C" yang berada di Gunung Nangsi yang berbatasan dengan Kp. Sampaian Lega Kab. Tasikmalaya yang mana saat itu beredar kabar bahwa galian "C" di Gunung Nangsi tersebut merupakan milik Terdakwa selaku Dandim 0612/Tsm.

7. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0612/Tsm hanya membuka lahan galian di Kp. Gunung Nangsi Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sedangkan di tempat-tempat lain Saksi-11 tidak mengetahuinya.

8. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui apakah galian di Kp. Gunung Nangsi Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sudah mendapat izin dari pihak terkait atau belum namun sepengetahuan Saksi-11 apabila pengusaha galian "C" belum mendapatkan izin lingkungan dari pihak terkait maupun izin dari masyarakat maka tidak mungkin turun izin pertambangan.

9. Bahwa awalnya sehingga Terdakwa melakukan audensi di Kantor DPRD Kab. Tasikmalaya sekira tahun 2016 tersebut karena pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2016 Saksi-11 mengetahui adanya aktifitas galian "C" di Gunung Nangsi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Kampung Saksi-11 di Kp. Sampaian Lega Ds. Cintaraja Kab. Tasikmalaya lalu atas permintaan tokoh masyarakat setempat kemudian Saksi-11 meminta klarifikasi penjelasan kepada Kepala Desa Cintaraja atas nama Sdr. Agus Muslim melalui telepon namun tidak pernah dijawab oleh Sdr. Agus Muslim sehingga Saksi-11 menghubungi pengelola galian atas nama Sdr. Mimid yang berasal dari LSM Pemuda Pancasila Kab. Tasikmalaya dan Sdr. Mimid menyampaikan bahwa aktifitas galian "C" di Gunung Nangsi tersebut milik

Hal 37 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



Terdakwa selanjutnya Saksi-11 mengkonfirmasi hal tersebut kepada Intel Korem Garut atas nama Sdr. Eka (pangkat NRP tidak tahu) dan dibenarkan oleh Sdr. Eka.

10. Bahwa setelah Sdr. Eka membenarkan bahwa aktifitas galian "C" di Gunung Nangsi merupakan milik Terdakwa selaku Dandim 0612/Tsm kemudian Saksi-11 meminta bantuan kepada Sdr. Eka agar menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat sekitar terhadap aktifitas galeri "C" di Gunung Nangsi kepada Terdakwa agar melaksanakan sosialisasi di Kp. Sampaian Lega Ds. Citaraja Kab. Tasikmalaya namun setelah Saksi-11 dan para tokoh masyarakat setempat menunggu selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sosialisasi pun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa kemudian Saksi-11 dan para Tokoh masyarakat mengirimkan surat permohonan audiensi ke DPRD Kab.Tasikmalaya selanjutnya setelah 2 (dua) hari Saksi- 11 mengirimkan surat audiensi tersebut kepada DPRD Kab.Tasikmalaya lalu Saksi-11 dipanggil oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Rumah Sakit II Kota Tasikmalaya kemudian Saksi-11 dan Terdakwa membicarakan hal-hal yang terkait dengan permohonan masyarakat sekitar galian dan saat itu Terdakwa menyampaikan agar membatalkan audiensi yang akan dilakukan di Kantor DPRD Kab.Tasikmalaya dan berjanji akan melaksanakan sosialisasi ke Kp. Sampaian Lega namun Saksi-11 dan perwakilan pemuda masyarakat sekitar lokasi tidak menyetujuinya penyampaian Terdakwa tersebut dan Saksi-11 menyampaikan akan tetap melakukan audiensi di Kantor DPRD Kab.Tasikmalaya dan janji Terdakwa tersebut tidak pernah dilaksanakan selanjutnya Saksi-11 mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat Dandim 0612/Tsm dan tidak lama setelah itu galian "C" di Gunung Nangsi milik Terdakwa tersebut berhenti beroperasi.

11. Bahwa saat Saksi-11 mengadakan audiensi di Kantor DPRD Kab. Tasikmalaya selanjutnya mengetahui terdapat beberapa tambang galian pasir yang berada di daerah Kab. Tasikmalaya yang tidak mendapat izin dan hal tersebut dibenarkan oleh DPRD Kab. Tasikmalaya namun pihak DPRD Kab. Tasikmalaya tidak menindaklanjutinya karena hal tersebut merupakan kewenangan pihak provinsi Jawa Barat.

12. Bahwa Saksi-11 mendengar dari Terdakwa apabila galian "C" di Gunung Nangsi milik Terdakwa tersebut sudah rata selanjutnya oleh Terdakwa akan dijadikan kandang ayam potong -y

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 38 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1996 di Magelang kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat Dandim 0612/Tsm (sekarang staf Khusus Pangdam III/Siliwangi) berpangkat Letkol Kav NRP 1196005100675.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0612/Tasimalaya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu pembinaan teritorial di wilayah Kodim 0612/Tasikmalaya dengan penjabaran ke dalam Pembinaan Kemampuan Teritorial, Pembinaan Manajemen Teritorial, dan untuk keluar Pembinaan Potensi Wilayah, Pembinaan perlawanan Wilayah dan Pembinaan Komunikasi Sosial.

3. Bahwa selain melaksanakan dan mempunyai tugas pembinaan, Terdakwa mempunyai kegiatan pribadi yaitu berencana untuk membuat kandang ayam yang berlokasi di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya.

4. Bahwa dengan adanya niat untuk membuat kandang ayam lalu Terdakwa meminta tolong kepada Pelda Ade (Saksi-2) anggota Sintel Kodim 0612/Tasikmalaya untuk mencari lahan yang akan dijual yang sekiranya cocok untuk usaha ternak ayam kemudian setelah Saksi-2 mencari lahan lalu melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada lahan yang akan dijual di Kp. Cimacan Desa Cintaraja Kec. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya dan akhirnya cocok harga sehingga Terdakwa membeli lahan tersebut a.n. Sdri. Risna Caisaria yang merupakan istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengurus pembentukan PT a.n. Sdri. Risna Caisaria karena untuk persyaratan kemitraan ternak ayam dengan kandang ayam close house memerlukan badan hukum berbentuk PT dan pembentukan PT nya sudah jadi dengan nama PT. Raja.

5. Bahwa lahan yang Terdakwa beli tersebut dari 5 (lima) orang diantaranya bernama Sdr. Nana Suryana Tahir dan total luas lahan seluruhnya kurang lebih 6000 M2 (enam ribu meter persegi) kemudian untuk proses balik nama dan AJB dilakukan di Notaris a.n. Nia Tresnawati di Kota Tasikmalaya.

6. Bahwa setelah selesai mengurus pembentukan PT dan sertifikat tanah kemudian Terdakwa merencanakan

Hal 39 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membangun lahan dimulai dengan perataan lahan kemudian untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat Terdakwa mensosialisasikan dengan cara mengadakan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk Kepala Desa, Aktifis Lingkungan Hidup kemudian melakukan sosialisasi tentang membangun kandang ayam.

7. Bahwa seharusnya Sdri. Risna Caisaria selaku yang melaksanakan usaha pembangunan kandang ayam karena PT tersebut atas nama Sdri. Risna Caisaria karena Terdakwa sadar kalau Terdakwa sebagai seorang tentara tidak terlibat bisnis kemudian Terdakwa berfikir kegiatan tersebut untuk pembinaan Komsos terhadap masyarakat lalu untuk melaksanakan rencana sosialisasi tersebut Terdakwa meminta tolong Saksi-2 untuk membantu mengundang yang perlu diundang dalam rangka sosialisasi tersebut.

8. Bahwa Terdakwa kemudian melalui Saksi-2 mengundang para tokoh lalu Terdakwa sendiri yang melaksanakan sosialisasi tersebut di Pondok Pesantren di daerah Kp. Cimacan Kab. Tasikmalaya dan pada waktu Terdakwa melaksanakan sosialisasi pertamanya ada yang menolak dari aktifis Lingkungan Hidup namun setelah dijelaskan kegiatan tersebut bukan menambang pasir seperti yang dibayangkan oleh masyarakat tetapi hanya meratakan lahan kemudian dari pihak masyarakat ada permintaan bantuan dana untuk renovasi masjid dan Terdakwa menyetujui dengan memberikan bantuan untuk renovasi masjid sebesar Rp. 25.0.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membantu mengupayakan pemasangan tiang listrik sebanyak 5 (lima) buah sehingga masyarakat tidak jauh lagi untuk menipkan meteran listrik rumah.

9. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Dinas Tarkim untuk meminta informasi peruntukan Janah Terdakwa sesuai dengan tata ruang melalui Pelda Rudi anggota Intel Kodim 061 Tasikmalaya yang datang langsung ke Dinas Tarkim lalu Dinas Tarkim menjawab melalui surat bahwasannya peruntukannya sebagai perkampungan perkotaan/ pemukiman, kemudian sambil berjalan Terdakwa membuat kajian pertambangan karena sesuai berkas yang harus disiapkan salah satunya adalah kajian selanjutnya kelengkapan lainnya adalah uji lab dan sample material yang akan dikeluarkan, setelah proses tersebut dilaksanakan Terdakwa memulai perataan lahan dengan menggunakan alat berat/beco.

10. Bahwa dalam menyediakan perataan untuk meratakan tanah tidak ada pihak lain yang ikut melakukan kerjasama tetapi murni hanya dari keluarga Terdakwa dan untuk alat berat adalah milik Terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) unit.

Hal 40 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pasir yang berada dilahan milik Terdakwa dijual untuk operasional perataan lahan dengan harga satu damtruk doble sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), damtruk engkel sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) truk kayu sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa dalam sehari alat berat milik Terdakwa tersebut bisa memuat sebanyak 40 (empat puluh) kali tetapi karena alat berat sering ada kendala sehingga rata-rata perhari hanya sebanyak 20 (dua puluh) truk dan kadang-kadang tidak ada kegiatan karena alat berat diperbaiki, kemudian untuk kegiatan perataan lahan berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai 5 (lima) bulan selanjutnya karena Terdakwa sendiri dilaporkan ke Denpom III/2 sehingga kegiatan tersebut tidak dilanjutkan dan alat berat/beco sudah Terdakwa jual sedangkan lahan tersebut sekarang dalam proses penjualan.

13. Bahwa Terdakwa datang ke lokasi perataan lahan hanya pada malam hari atau hari libur tidak ada kegiatan kedinasan kemudian setiap Terdakwa ke lokasi tidak pernah menggunakan pakaian dinas lengkap tetapi pernah menggunakan pakaian olah raga bebas selebihnya menggunakan pakaian preman dan Terdakwa menggunakan pakaian dinas lengkap hanya pada waktu kegiatan sosialisasi dengan masyarakat di Kp. Cimacan.

14. Bahwa anggota yang pernah Terdakwa perintahkan untuk mengurus kegiatan lahan tersebut adflah Saksi-2 untuk mencari lahan dan kegiatan sosialisasi, kemudian Saksi-2 juga menanyakan peruntukan lahan untuk tata ruang ke Dinas Tarkim serta Kopda Tono selaku supir Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa untuk kegiatan pembelian alat-alat berat seperti beco sedangkan untuk aktifis yang pernah menolak saat kegiatan sosialisasi Terdakwa a.n. Sdr. Idas tetapi permasalahan penolakan tersebut sudah selesai pada saat sosialisasi dilaksanakan.

15. Bahwa Sdr. Idas menolak karena khawatir perataan lahan oleh Terdakwa akan mengembang ke bukit yang ada dibelakang tanah milik Terdakwa yang menurut Sdr. Idas adalah daerah hijau, namun lahan yang akan diratakan oleh Terdakwa menurut Sdr. Idas adalah lahan kuning sehingga tidak menjadi masalah.

16. Bahwa Terdakwa pada saat mencoba mengajukan surat ijin kegiatan perataan lahan tersebut setelah mencari informasi ternyata untuk luasan lahan minimal harus seluas 2 (dua) hektar atau 5 (lima) hektar sedangkan lahan Terdakwa hanya 6000 M2 (enam ribu

Hal 41 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



meter persegi) tidak memenuhi syarat dan ijin perataan lahan juga tidak ada sehingga Terdakwa melaksanakan perataan lahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dan Terdakwa sudah berupaya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

17. Bahwa pelaksanaan perataan lahan tersebut Terdakwa menggunakan bahan bakar industri membeli resmi dari suplier PT. Arta di Bandung dan penyedia bahan bakarnya adalah PT. Baria Bulk.

18. Bahwa yang mengurus kegiatan perataan semuanya diserahkan kepada Sdr. Rifki yang merupakan kakak ipar Terdakwa kemudian Sdr. Tono yang merupakan om dari Sdri. Risna Caesaria (isf\*ri Terdakwa) sesekali datang ke lahan tersebut untuk merawat alat sekaligus membuat alat untuk menyaring untuk dimuat ke truk kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rifki yang akan mengelola ternak ayam tersebut.

19. Bahwa Terdakwa menyesali dengan adanya kejadian tersebut karena awalnya Terdakwa hanya ingin membantu keluarga mengupayakan memberikan pekerjaan tetapi ternyata menimbulkan kendala di kedinasan walaupun Terdakwa sudah berupaya mengurus perijinan namun tidak terwadahi dan akhirnya Terdakwa sudah menjual alat-alat berat dan lahan tersebut.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Surat-surat

a) 1 (satu) lembar foto copy dari Sdri. Riesna Caesaria, S.P. Nomor . 008/RAJA/I 11/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang permohonan informasi peruntukan ruang kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Tasikmalaya.

b) 2 (dua) lembar foto copy Surat Distarkim Kab. Tasikmalaya Nomor : 640/538/Distarkim tanggal 5 April 2016 tentang Informasi Peruntukan Ruang.

c) 1 (satu) lembar foto copy peta informasi peruntukan ruang Distarkim Kab. Tasikmalaya.

d) 3 (tiga) lembar Rekap permohonan WIUP periode Januari s.d Maret 2016 tidak ada permohonan a.n. PT. RAJA (Ridho Arva Jaya Abadi).

e) 1 (satu) lembar contoh tanda terima berkas pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Hal 42 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi tanggal 7 Maret 2016.
- g) 4 (empat) lembar daftar hadir peserta sosialisasi kegiatan operasi produksi yang dilaksanakan tanggal 7 Maret 2016.
- h) 1 (satu) lembar Berita Acara Tim Komisi tanggal 24 Maret 2016
- i) 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01734.
- j) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 1619/2016.
- k) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 1620/2016.
- l) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 542/2017.
- m) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 543/2017.
- n) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 544/2017.
- o) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 545/2017.
- p) 1 (satu) lembar foto copy pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ridho Atva Jaya Abadi.
- q) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi untuk penjualan a.n. Sdri. Riesna Caesaria, S.P. tanggal 28 Maret 2016.
- r) 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Baria Bulk Terminal tanggal 10 Juni 2016.
- s) 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 11 Juni 2016.
- t) 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 11 Juni 2016.
- u) 1 (satu) lembar foto copy bukti pemungutan PPH PT Ridho Arva Jaya Abadi tanggal 11 Juni 2016.

Hal 43 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v) 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Baria Bulk Terminal tanggal 22 Juni 2016.

w) 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 25 Juli 2016.

x) 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak PT Baria Bulk Terminal tanggal 25 Juli 2016.

y) 1 (satu) lembar foto copy bukti pemungutan PPH PT Ridho Arva Jaya Abadi tanggal 25 Juli 2016.

z) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat analis a.n. Bapak Puji Santoso (Terdakwa) tanggal 16 Agustus 2016.

aa) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat analis a.n. Bapak Puji Santoso (Terdakwa) tanggal 16 Agustus 2016.

bb) Foto lokasi Penambangan Pasir Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparana Kab. Tasikmalaya.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1996 di Magelang kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat Dandim 0612/Tsm (sekarang staf Khusus Pangdam III/Siliwangi) berpangkat Letkol Kav NRP 1196005100675.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0612/Tasikmalaya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu pembinaan teritorial di wilayah Kodim 0612/Tasikmalaya dengan penjabaran ke dalam Pembinaan Kemampuan Teritorial, Pembinaan Manajemen Teritorial, dan untuk keluar Pembinaan Potensi Wilayah, Pembinaans Perlawanan Wilayah dan Pembinaan Komunikasi Sosial.

Hal 44 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selain melaksanakan dan mempunyai tugas pembinaan, Terdakwa mempunyai kegiatan pribadi yaitu berencana untuk membuat kandang ayam yang berlokasi di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya.

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 berlokasi di Pesantren Al-Hikmah di Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Terdakwa bersama Pelda Ade Sudirman (Saksi- 2) mengadakan sosialisasi ke warga tentang usaha bikin peternakan kandang ayam dengan cara meratakan tanah yang berbukit berbentuk gunung kecil seluas 2800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dan pada waktu itu dihadiri oleh Ajengan Enoy pemilik Pesantren Al-Hikmah, Ajengan Sobirin Bapak Atang Sutisna, Sdr. Irman Hirdasah (Saksi-1), Sdr. Agus Muslim (Saksi-6) selaku Kepala Desa Cintaraja dan Sdr. Diding Saripudin bin Suwandi (Saksi- 7)

5. Bahwa benar saat Terdakwa melaksanakan sosialisasi/ijin ke warga tentang usaha bikin peternakan kandang ayam dengan cara meratakan tanah yang berbukit berbentuk gunung kecil yang berlokasi di Kampung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya, saat itu ada beberapa warga yang menolak dan ada yang mengijinkan yaitu salah satunya a.n. Sdr. Diding warga Kp. Bantar Ds. Cintaraja (sekitar lokasi bukit kecil yang mau dibikin kandang ayam) sedangkan Saksi-1 menolak ijin usaha untuk galian pasirnya tetapi pada akhirnya Saksi-1 juga mengijinkan setelah bermusyawarah dengan tokoh masyarakat Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kab. Tasikmalaya.

6. Bahwa benar Terdakwa memberikan kompensasi pada waktu sosialisasi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara langsung diserahkan kepada Bpk. Atang Sutisna (Ketua DKM masjid Al-rosidah) Kp. Cimacan Rt. 06/01 Ds.Cintaraja untuk dan perbaikan Masjid dan waktu itu Terdakwa juga membantu warga sekitar lokasi tanah yang diratakan tanahnya untuk kandang ayam yaitu berupa pemasangan tiang listrik sebanyak 2 (dua) tiang untuk penerangan warga sekitar.

7. Bahwa benar sekira awal bulan April 2016 atau 2 (dua) minggu setelah Terdakwa sosialisasi dengan warga Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan ijin warga rekomendasi dari Kepala Desa adalah ijin lingkungan buka kandang ayam ternyata Terdakwa mulai melakukan pengaliran pasir.

8. Bahwa benar tanah bukit kecil yang di gali diambil pasirnya oleh Terdakwa hanya seluas 200 (dua ratus) bata/2800 M3 (dua ribu delapan ratus meter kubik) dan ijin galian pasir harus ada ijin dari dinas Pertambangan Provinsi Jawa Barat, kegiatan Terdakwa tidak memiliki ijin.

Hal 45 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar alasan Terdakwa untuk mengambil pasir yaitu untuk pembangunan kandang ayam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari masyarakat sekitar Kp. Cimacan luasnya saja kurang lebih 200 (dua ratus) bata / 2800 M3 (dua ribu delapan ratus meter kubik).

10. Bahwa benar Terdakwa pada waktu sosialisasi akan usaha bikin kadang ayam bukan galian pasir dan usaha kandang ayam itupun atas nama istri Terdakwa tetapi yang sering berada dilokasi penggalian pasir adalah Terdakwa.

11. Bahwa benar Sdr. Diding Saripudin bin Suwandi (Saksi-7) dan Sdr. Irman Hirdasah (Saksi-1) menyetujui Terdakwa melakukan aktifitas di tanah yang di beli oleh Terdakwa karena Terdakwa waktu itu mensosialisasikan akan membangun kandang ayam bukan menggali pasir sehingga Warga Kp. Cimacan menyetujui usaha Terdakwa untuk membangun kandang ayam tetapi ternyata Terdakwa melakukan penggalian pasir untuk di jual dan kegiatan penggalian dan penjualan pasir oleh Terdakwa berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.

12. Bahwa benar dari data yang ada di Dinas ESDM Prov. Jabar yang telah dilakukan pengecekan oleh Sdr. Acmad Fadillah (Saksi-10) sebagai Kabid Pertambangan Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kegiatan penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan bagi anggota TNI untuk melakukan kegiatan bisnis karena Terdakwa terikat dengan aturan-aturan yang berlaku bagi anggota TNI termasuk UURI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

14. Bahwa benar Terdakwa yang mengetahui akan larangan tersebut tetapi Terdakwa telah dengan sadar dan sengaja tidak mematuhi, mentaati atau melampaui dan telah memerintahkan anggota Terdakwa Staf Kodim 0612/Tasikmalaya untuk memperlancar apa yang menjadi rencana Terdakwa dalam bisnis pembuatan kandang ayam dan penjualan pasir yang di gali dari tanah milik Terdakwa

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang

Hal 46 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka majelis akan mempertimbangkannya setelah membuktikan unsur- unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal- hal yang meringankan pidananya sebagaimana dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer Tinggi disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap Orang”

Unsur Kedua : “Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ), Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK )”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “**Setiap orang**” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Setiap orang adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa secara subyektif, Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan secara obyektif Terdakwa telah cukup dewasa serta memiliki intelektualitas yang memadai untuk mengerti dan menyadari segala sesuatu yang diperbuatnya beserta akibatnya. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang termasuk pula yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, baik yang hadir maupun tidak hadir keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1996 di Magelang kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan

Hal 47 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat Dandim 0612/Tsm (sekarang staf Khusus Pangdam III/Siliwangi) berpangkat Letkol Kav NRP 1196005100675.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yakni sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" **telah terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ), Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK )" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat ( 2 ) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang yaitu:

- Mineral radioaktif;
- Mineral logam;
- Mineral bukan logam;
- Batuan,
- Batu bara;

- Yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

- Berdasarkan pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan :

- Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;

Hal 48 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019





c. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;

d. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;

e. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan; F. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

g. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara; H. Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut ondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan;

- Ijin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 adalah Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ) dari instansi yang berwenang baik berupa Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ), Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK ), adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 wajib memiliki ijin khusus penjualan dan pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, yang mana ijin khusus tersebut telah diatur dalam pasal 36 PP No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, baik yang hadir maupun tidak hadir keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Dandim 0612/Tasikmalaya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu pembinaan teritorial di wilayah Kodim 0612/Tasikmalaya dengan penjabaran ke dalam Pembinaan Kemampuan Teritorial, Pembinaan Manajemen Teritorial, dan untuk keluar Pembinaan Potensi Wilayah, pembinaan Perlawanan

Hal 49 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah dan Pembinaan Komunikasi Sosial.

2. Bahwa benar sebagai Dandim selain melaksanakan dan mempunyai tugas pembinaan, Terdakwa mempunyai kegiatan pribadi yaitu berencana untuk membuat kandang ayam yang berlokasi di kamoung Cimacan Desa Cintaraja Kec. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya.

3. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 berlokasi di Pesantren Al-Hikmah di Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Terdakwa bersama Pelda Ade Sudirman (Saksi- 2) mengadakan sosialisasi ke warga tentang usaha bikin peternakan kandang ayam dengan cara meratakan tanah yang berbukit berbentuk gunung kecil seluas 2800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dan pada waktu itu dihadiri oleh Ajengan Enoy pemilik Pesantren Al-Hikmah, Ajengan Sobirin Bapak Atang Sutisna, Sdr. Irman Hirdasah (Saksi-1), Sdr. Agus Muslim (Saksi-6) selaku Kepala Desa Cintaraja dan Sdr. Diding Saripudin bin Suwandi (Saksi- 7)

4. Bahwa benar saat Terdakwa melaksanakan sosialisasi/ijin ke warga tentang usaha buat perternakan kadang ayam dengan cara meratakan tanah yang berbukit berbentuk gunung kecil yang berlokasi di Kamung Cimacan Kec. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya, saat itu ada beberapa warga yang menolak dan ada yang mengizinkan yaitu salah satunya Sdr. Diding warga Kp. Bantar Ds. Cintaraja (sekitar lokasi bukit kecil yang mau dibuat kandang ayam) sedangkan Saksi-1 menolak ijin usaha untuk galian pasirnya tetapi pada akhirnya Saksi-1 juga mengizinkan setelah bermusyawarah dengan tokoh masyarakat Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kab. Tasikmalaya.

5. Bahwa benar Terdakwa memberikan kompensasi pada waktu sosialisasi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara langsung diserahkan kepada Bpk. Atang Sutisna (Ketua DKM Masjid Al-rosidah) Kp. Cimacan RT. 06/01 Ds. Cintaraja untuk perbaikan Masjid dan waktu itu Terdakwa juga membantu warga sekitar lokasi tanah yang diratakan tanahnya untuk kadang ayam yaitu berupa pemasangan tiang listrik sebanyak 2 (dua) tiang untuk penerangan warga sekitar.

6. Bahwa benar sekira awal bulan April 2016 atau 2 (dua) minggu setelah Terdakwa sosialisasi dengan warga Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dan ijin warga rekomendasi dari Kepala Desa adalah ijin lingkungan buka kandang ayam ternyata Terdakwa mulai melakukan pengaliran pasir.

7. Bahwa benar tanah bukit kecil yang di gali diambil pasirnya oleh Terdakwa "hanya seluas 200 (dua ratus) bata/2800 M3 (dua ribu delapan ratus meter kubik) dan ijin galian pasir harus ada ijin dari dinas Pertambangan Provinsi Jawa Barat dan kegiatan Terdakwa tidak memiliki ijin.

Hal 50 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar alasan Terdakwa untuk mengambil pasir yaitu untuk pembangunan kandang ayam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari masyarakat sekitar Kp. Cimacan luasnya saja kurang lebih 200 (dua ratus) bata / 2800 M3 (dua ribu delapan ratus meter kubik).

9. Bahwa benar Terdakwa pada waktu sosialisasi akan usaha bikin kandang ayam bukan galian pasir dan usaha kandang ayam itupun atas nama istri Terdakwa tetapi yang sering berada dilokasi penggalian pasir adalah Terdakwa.

10. Bahwa benar Sdr. Diding Saripudin bin Suwandi (Saksi-7) dan Sdr. Irman Hirdasah (Saksi-1) menyetujui Terdakwa melakukan aktifitas di tanah yang di beli oleh Terdakwa karena Terdakwa waktu itu mensosialisasikan akan membangun kandang ayam bukan menggali pasir sehingga Warga Kp. Cimacan menyetujui usaha Terdakwa untuk membangun kandang ayam tetapi ternyata Terdakwa melakukan penggalian pasir untuk di jual dan kegiatan penggalian dan penjualan pasir oleh Terdakwa berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.

11. Bahwa benar dari data yang ada di Dinas ESDM Prov. Jabar yang telah dilakukan pengecekan oleh Sdr. Acmad Fadillah (Saksi-10) sebagai Kabid Pertambangan Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kegiatan penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan bagi anggota TNI untuk melakukan kegiatan bisnis karena Terdakwa terikat dengan aturan-aturan yang berlaku bagi anggota TNI termasuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

13. Bahwa benar Terdakwa yang mengetahui akan larangan tersebut tetapi Terdakwa telah dengan sadar dan sengaja tidak mematuhi, mentaati atau melampaui dan telah memerintahkan anggota Terdakwa Staf Kodim 0612/Tasikmalaya untuk memperlancar apa yang menjadi rencana Terdakwa dalam bisnis yang digali dari tanah milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ), Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK )" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Hal 51 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ), Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK )”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI No 4 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan alternatif pertama dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kedua tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi, Maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit berpangkat Pamen mengetahui persis tentang larangan penambangan tanpa ijin yang sah dari pemerintah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak kepada masyarakat dan juga perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Satuan yaitu Kodim 0612/Tasikmalaya.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman (pidana) adalah bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan dititik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa menjadi jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Perwira di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila.

Hal 52 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Terdakwa sudah menjalani MPP dan segera memasuki pensiun dini pada bulan Maret 2019

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan dapat merusak lingkungan.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim Tinggi perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimaksudkan oleh Oditur militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim setelah menilai fakta hukum dan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa Terdakwa memberikan kompensasi pada waktu sosialisasi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara langsung diserahkan kepada Bpk. Atang Sutisna (Ketua DKM masjid Al-rosidah) Kp. Cimacan Rt. 06/01 Ds.Cintaraja untuk dan perbaikan Masjid dan waktu itu Terdakwa juga membantu warga sekitar lokasi tanah yang diratakan tanahnya untuk kandang ayam yaitu berupa pemasangan tiang listrik sebanyak 2 (dua) tiang untuk penerangan warga sekitar.

Untuk itu lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat, karena jenis pidana bersyarat juga merupakan pemidanaan. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya dapat membina serta

Hal 53 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa Surat antar lain:

1. 1 (satu) lembar foto copy dari Sdri. Riesna Caesaria, S.P. Nomor . 008/RAJA/I 11/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang permohonan informasi peruntukan ruang kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Tasikmalaya.
2. 2 (dua) lembar foto copy Surat Distarkim Kab. Tasikmalaya Nomor : 640/538/Distarkim tanggal 5 April 2016 tentang Informasi Peruntukan Ruang.
3. 1 (satu) lembar foto copy peta informasi peruntukan ruang Distarkim Kab. Tasikmalaya.
4. 3 (tiga) lembar Rekap permohonan WIUP periode Januari s.d Maret 2016 tidak ada permohonan a.n. PT. RAJA (Ridho Arva Jaya Abadi).
5. 1 (satu) lembar contoh tanda terima berkas pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi tanggal 7 Maret 2016.
7. 4 (empat) lembar daftar hadir peserta sosialisasi kegiatan operasi produksi yang dilaksanakan tanggal 7 Maret 2016.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Tim Komisi tanggal 24 Maret 2016
9. 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01734.
10. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 1619/2016.
11. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No.1620/2016.
12. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No.

Hal 54 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542/2017.

13. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 543/2017.

14. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 544/2017.

15. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 545/2017.

16. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ridho Atva Jaya Abadi.

17. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi untuk penjualan a.n. Sdri. Riesna Caesaria, S.P. tanggal 28 Maret 2016.

18. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Baria Bulk Terminal tanggal 10 Juni 2016.

19. 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 11 Juni 2016.

20. 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 11 Juni 2016.

21. 1 (satu) lembar foto copy bukti pemungutan PPH PT Ridho Arva Jaya Abadi tanggal 11 Juni 2016.

22. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Baria Bulk Terminal tanggal 22 Juni 2016.

23. 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 25 Juli 2016.

24. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak PT Baria Bulk Terminal tanggal 25 Juli 2016.

25. 1 (satu) lembar foto copy bukti pemungutan PPH PT Ridho Arva Jaya Abadi tanggal 25 Juli 2016.

26. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat analisis a.n. Bapak Puji Santoso (Terdakwa) tanggal 16 Agustus 2016.

27. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat analisis a.n. Bapak Puji Santoso (Terdakwa) tanggal 16 Agustus 2016.

28. Foto lokasi Penambangan Pasir Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaperana Kab. Tasikmalaya.

- Oleh karenanya barang bukti surat-surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat

Hal 55 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 158 Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 Jo Pasal 190 UU RI No. 31 tahun 1997 jo Pasal 14 a KUHP tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Puji Santoso, S.I.P. Letkol Kav/11960051000675**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Melakukan penambangan tanpa izin yang sah”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.**

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana, atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5(lima) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yaitu :

a. 1 (satu) lembar foto copy dari Sdri. Riesna Caesaria, S.P. Nomor . 008/RAJA/I 11/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang permohonan informasi peruntukan ruang kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Tasikmalaya.

b. 2 (dua) lembar foto copy Surat Distarkim Kab. Tasikmalaya Nomor : 640/538/Distarkim tanggal 5 April 2016 tentang Informasi Peruntukan Ruang.

c. 1 (satu) lembar foto copy peta informasi peruntukan ruang Distarkim Kab. Tasikmalaya.

d. 3 (tiga) lembar Rekap permohonan WIUP periode Januari s.d Maret 2016 tidak ada permohonan a.n. PT. RAJA (Ridho Arva Jaya Abadi).

e. 1 (satu) lembar contoh tanda terima berkas pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi tanggal 7 Maret 2016.

Hal 56 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 4 (empat) lembar daftar hadir peserta sosialisasi kegiatan operasi produksi yang dilaksanakan tanggal 7 Maret 2016.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Tim Komisi tanggal 24 Maret 2016
- i. 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01734.
- j. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 1619/2016.
- k. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No.1620/2016.
- l. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 542/2017.
- m. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 543/2017.
- n. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 544/2017.
- o. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Jual Beli No. 545/2017.
- p. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ridho Atva Jaya Abadi.
- q. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan ijin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi untuk penjualan a.n. Sdri. Riesna Caesaria, S.P. tanggal 28 Maret 2016.
- r. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Baria Bulk Terminal tanggal 10 Juni 2016.
- s. 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 11 Juni 2016.
- t. 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 11 Juni 2016.
- u. 1 (satu) lembar foto copy bukti pemungutan PPH PT Ridho Arva Jaya Abadi tanggal 11 Juni 2016.
- v. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan PT Baria Bulk Terminal tanggal 22 Juni 2016.
- w. 1 (satu) lembar foto copy faktur PT Baria Bulk Terminal tanggal 25 Juli 2016.
- x. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak PT Baria Bulk Terminal tanggal 25 Juli 2016.
- y. 1 (satu) lembar foto copy bukti pemungutan PPH PT Ridho Arva Jaya Abadi tanggal 25 Juli 2016.
- z. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat analis a.n. Bapak Puji Santoso (Terdakwa) tanggal 16 Agustus 2016.
- aa. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat analis a.n. Bapak Puji Santoso (Terdakwa) tanggal 16 Agustus 2016.

Hal 57 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb. Foto lokasi Penambangan Pasir Kp. Cimacan Ds. Cintaraja Kec. Singaparana Kab. Tasikmalaya.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 bdi dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, M.H.Moch Afandi, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP.1910014600763 dan Apel Ginting, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP.1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi J.P. Siahaan, S.H Kolonel Chk Nrp 33506 dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP.2920030840573 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP.1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Hal 58 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 59 dari 59 hal Putusan No :13-K/PMT-II/AD/I/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59